



**TINJAUAN SIYĀSAH SYAR'IIYAH DAN PERDA KABUPATEN  
SAMPANG NO. 5 TAHUN 2006 TERHADAP PELAKSANAAN  
PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA DALEMAN  
KECAMATAN KEDUNGDUNG KABUPATEN SAMPANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S.2012 015 (5)	No. REG : S.2012/S1/015 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh:  
Habibi  
NIM : C03208027

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Fakultas Syariah  
Jurusan Siyasaah Jinayah**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh **Habibi (C03208027)** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Juni 2012  
**Pembimbing**



**Sukanto, SH., M.S**  
**NIP:196003121999031001**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Habibi ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012, sudah dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :


Ketua,



Sukamto, SH. MS

NIP. 196003121999031001


Sekretaris,



Sanuri, M.Fil.I

NIP. 197601212007101001

Penguji I,



Dr. H.M.Sahid HMI, M.Ag

NIP. 196803091996031002

Penguji II,



Arif Wijaya, SH., M.Hum

NIP.197107192005011003

Pembimbing,



Sukamto, SH. MS

NIP. 196003121999031001

Surabaya,30 Juli 2012

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.

NIP. 195005201982031002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Habibi  
NIM : C03208027  
Fakultas/Jurusan : Syariah / Siyasaah Jinayah  
Judul Skripsi : “Tinjauan Siyasaah Syar’iyah dan PERDA Kab. Sampang No. 5 Tahun 2006 terhadap pelaksanaan pilkades di Desa Daleman Kec. Kedungdung Kab. Sampang”

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Juni 2012

Saya yang menyatakan,



Habibi

C03208027

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan *Siyāsah Syar’iyyah* dan Perda Kabupaten Sampang No. 5 Tahun 2006 terhadap Pelaksanaan Pilkades di Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang”, merupakan hasil kajian lapangan terhadap pelaksanaan Pilkades di Desa Daleman. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab 2 (dua) rumusan masalah: 1. Bagaimana tinjauan *Siyāsah Syar’iyyah* terhadap Pelaksanaan Pilkades di Desa Daleman? 2. Bagaimana tinjauan Perda Kab. Sampang No. 5 Tahun 2006 terhadap Pelaksanaan Pilkades di Desa Daleman?

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *deskriptif-verifikatif*. Selanjutnya akan dianalisis menggunakan pola pikir deduktif.

Setelah dilakukan penelitian secara komprehensif, ditemukan bahwa proses dan mekanisme pemilihan Kepala Desa Daleman mulai dari pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD), penjangkaran bakal calon, kampanye, pemunggutan dan perhitungan suara, sampai pengumuman dan penetapan calon terpilih, panitia pemilihan sudah melakukan prosedur yang tidak bertentangan dengan *Syara’* atau *Siyāsah Syar’iyyah* (Sistem Politik Islam) dan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No.5 Tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa namun dalam pelaksanaan ini salah satu calon melakukan praktik politik uang dan intimidasi, yang mana politik uang ini dilarang menurut *syara’* sebagaimana Hadist yang melarang terhadap praktik suap-menyuap, sedangkan intimidasi menyalahi nilai dasar *siyāsah syar’iyyah* tentang kemaslahatan dan hal ini juga tidak dibenarkan dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kab.Sampang No.5 Tahun 2006. Selain praktik politik uang dan intimidasi, Pilkades juga diwarnai dengan perjudian yang jelas-jelas praktik tersebut dilarang dalam Islam, namun dalam Perda tersebut belum di atur secara jelas tentang larangan praktik perjudian dalam pelaksanaan pilkades.

Dari hasil penelitian di atas, diharapkan semua masyarakat pada umumnya dan pejabat pemerintahan pada khususnya bisa menyelenggarakan pilkades dengan kondusif tanpa adanya politik uang, intimidasi dan perjudian, dan sekiranya mensosialisasikan kepada masyarakat terkait larangan tersebut karena sebagian besar masyarakat belum mengetahui isi Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No.5 Tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa.

Dan bagi para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Panitia Pemilihan Kepala Desa(P2KD) untuk dapat membuat peraturan dan pengarahan dalam pelaksanaan pilkades yang akan datang agar lebih baik dari sebelumnya.

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Kajian Pustaka .....	6
F. Tujuan Penelitian .....	8
G. Kegunaan Hasil Penelitian .....	9
H. Definisi Operasional .....	9

I. Metode Penelitian .....	10
<b>BAB II</b> <i>SIYĀSAH SYAR'IIYAH, PERDA DAN PENYELENGGARAAN</i> <small>digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id</small>	
<b>PEMERINTAHAN DESA .....</b>	<b>14</b>
A. <i>Siyāsah Syar'iiyah</i> .....	14
1. Pengertian <i>Siyāsah Syar'iiyah</i> .....	14
2. Objek Kajian <i>Siyāsah Syar'iiyah</i> .....	21
3. Kriteria Memilih Pemimpin dalam <i>Siyāsah Syar'iiyah</i> .....	22
B. Peraturan Daerah .....	26
1. Pengertian Peraturan Daerah .....	26
2. Fungsi Peraturan Daerah .....	27
C. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	28
1. Pengertian Kepala Desa.....	28
2. Pemilihan Kepala Desa .....	33
<b>BAB III</b> <i>PROSES PELAKSANAAN PILKADES DAN GAMBARAN</i> <small>digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id</small>	
<b>UMUM WILAYAH PELAKSANAAN PEMILIHAN</b> <b>KEPALA DESA DALEMAN .....</b>	<b>42</b>
A. Proses Pemilihan Kepala Desa Daleman .....	42
1. Pra Pemilihan Kepala Desa .....	42
2. Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon .....	44
3. Pendataan DPS dan DPT .....	46
4. Kampanye.....	47
5. Pemungutan dan Perhitungan Suara.....	50

6. Pengumuman dan Penetapan Calon Terpilih .....	56
<b>B. Geografi Desa Daleman .....</b>	<b>57</b>
1. Luas Wilayah.....	57
2. Jumlah Penduduk .....	58
3. Keadaan Klimatologi.....	58
4. Demografi Desa Daleman .....	59
5. Kondisi Sosial Budaya .....	60
6. Kondisi Ekonomi.....	62
7. Kondisi Politik .....	64
8. Kondisi Pendidikan .....	65
<b>BAB IV ANALISIS PROSES PELAKSANAAN PILKADES DESA DALEMAN KECAMATAN KEDUNGDUNG KABUPATEN SAMPANG DITINJAU DARI SIYĀSAH SYAR'IIYAH DAN PERDA KAB.SAMPANG NO.5 TAHUN 2006.....</b>	<b>67</b>
A. Tinjauan <i>Siyāsah Syar'iiyah</i> terhadap Pelaksanaan Pilkades Desa Daleman Kec.Kedungdung Kab.Sampang.....	67
B. Tinjauan Perda Kab.Sampang No.5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pilkades .....	75
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>83</b>



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa .....	32
Kedudukan Desa .....	35
Daftar Pekerjaan Penduduk.....	64
Daftar Jenjang Pendidikan .....	66

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Para Calon Kepala Desa.....	46
Surat Undangan Pilih .....	50
Pelaksanaan Pilkades .....	52
Surat Suara .....	53
Bilik Suara .....	53
Pemungutan Suara .....	54
Penetapan Saksi .....	54
Proses Perhitungan Suara.....	55
Penjagaan Pihak Berwajib .....	56
Kegiatan Perhitugan Penjudi.....	56

# BAB I

## PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### A. Latar Belakang

Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan salah satu upaya strategis dalam memberikan kewenangan dan keleluasaan membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Otonomi daerah, sebenarnya secara konsep mengandung prinsip atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, kemudian dirumuskan dalam kebijakan otonomi daerah yang sifatnya menyeluruh dan dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar demokrasi, kesetaraan dan keadilan disertai untuk kesadaran akan keaneka ragaman kehidupan kita bersama sebagai bangsa dalam semangat Bhineka Tunggal Ika. Otonomi daerah dan demokrasi merupakan dua konsep yang harus berjalan terpadu untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang ideal, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat desa.<sup>1</sup>

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, desa diberi kebebasan penuh untuk mengelola rumah tangganya, sebagaimana di uraikan dalam UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan asal usul dan

---

<sup>1</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011) 64.

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>2</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Terjadinya pergantian dari orde baru kepada orde reformasi sejak 1998 telah menyebabkan kemunculan kembali kekuatan-kekuatan politik desa. Masyarakat desa mengalami proses partisipasi politik yang termobilisasi oleh faktor birokrasi pemerintah desa. Dan yang paling penting adalah ketika dimunculkannya perubahan paradigma pembangunan dari orientasi struktural birokrasi sentralistik berubah menjadi sistem birokrasi desentralistik.<sup>3</sup>

Adanya kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang No.22 Tahun 1999 mengisyaratkan pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Pemerintah pusat tidak lagi menguasai/mendominasi mereka. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah.<sup>4</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara demokrasi. Adapun demokrasi yang dipraktekkan di Indonesia ini didasarkan pada prinsip musyawarah dan mufakat atau prinsip kekeluargaan yang bersumber pada kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Salah satu bentuk dari

---

<sup>2</sup> UU No.32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) 4-5.

<sup>3</sup> Sujamto, *Otonomi Birokrasi Partisipasi* (Semarang:Dahara Prize,1992) 51.

<sup>4</sup> Haris Syamsudin, *Desentralisasi & Otonomi Daerah* (Jakarta: LIPI Press,2007) 9.

demokrasi di tingkat desa yaitu pemilihan Kepala Desa yang merupakan wujud dari pelaksanaan demokrasi langsung.<sup>5</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Disamping itu kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peranan atau kedudukan yang penting yaitu membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, lembaga ini merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam hal ini proses Pilkades (Pemilihan Kepala Desa).<sup>6</sup>

Dalam kajian *siyāsah syar'iyah* pengangkatan pejabat untuk mengurus perkara kaum muslimin ini mutlak harus dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan suksesi selektif bagi orang-orang yang akan dipilih untuk memangku jabatan tersebut karena jabatan itu adalah sebuah amanat yang harus dilaksanakan sesuai dengan misi yang di embannya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW.  
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

kepada Abu Dzar al-Ghifari r.a.

أَنَّهَا أَمَانَةٌ وَأَنَّهَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ آخَذَهَا بِحَقِّهَا وَآدَى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا (رواد مسلم)

Artinya: "Sesungguhnya ia adalah amanat. Dan pada hari kiamat ia merupakan kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi mereka yang mengembalikannya sesuai dengan haknya dan melaksanakan apa yang menjadi tuntutanannya" (H.r.Muslim).<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Meriam Budiardjo, *Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996) 243.

<sup>6</sup> UU No.32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) 119.

<sup>7</sup> Ibnu Taimiyah, *Siyāsah Syar'iyah* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995) 5.

Sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat di desa, suksesi kepala desa secara demokratis merupakan embrio dimana partisipasi masyarakat desa yang otonom itu dapat segera terwujud menjadi kenyataan. Upaya melakukan *revitalisasi* terhadap budaya demokrasi yang sempat terabaikan khususnya selama masa orde baru yang tentunya dengan pendekatan dialogis dan partisipatoris. Dengan demikian, munculah berbagai macam produk kebijakan yang ditujukan untuk menata penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana berdasarkan prinsip desentralisasi, sebagian besar kewenangan penataan penyelenggaraan pemerintahan desa diserahkan kepada pemerintahan di level Kabupaten. Berdasarkan kewenangan ini, maka Pemerintah Kabupaten menjadi ujung tombak kewajiban pemerintah pusat untuk menata desa dan salah satu dari program perencanaan otonomi desa yang masih dibawah lingkup kabupaten adalah penanaman pemahaman tentang politik ditingkat desa yakni dengan diadakannya pemilihan Kepala Desa.<sup>8</sup>

Pemilihan kepala desa di desa Daleman kec. kedundung, dipilih secara langsung oleh warga desa setempat, dalam praktek ini terjadi kompetisi yang bebas, partisipatif, langsung dengan prinsip *One Person One Vote*<sup>9</sup>, namun akhir-akhir ini sesuatu yang diharapkan dari pilkades ini tidak sesuai dengan yang diinginkan, biasanya, beberapa hari sebelum pemilihan kepala desa, terdapat praktik intimidasi dan pembagian uang terhadap masyarakat yang memiliki hak pilih, hal ini berlangsung hingga salah satu calon yang di unggulkan menang dan ini dilakukan

---

<sup>8</sup> Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) 61.

<sup>9</sup> Miftah Thoha, *Birokrasi & politik di Indonesia* (Jakarta: Rajawali pers.2003) 102.

oleh tim sukses masing-masing calon. Selain itu pelaksanaan pilkades juga dibuat ajang perjudian dengan omset ratusan juta rupiah. Realita yang ada dilapangan menunjukkan kegiatan tersebut sering terjadi ketika ada pelaksanaan pilkades sehingga masyarakat resah ketika akan ada pemilihan kepala desa. Dari uraian di atas dapat ditarik pertanyaan, Sejauh manakah efektifitas Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No.5 Tahun 2006 dalam mengatur pelaksanaan kepala desa yang mengandung unsur intimidasi, politik uang dan perjudian serta bagaimana hal ini jika ditinjau dari *siyāsah syar'iyah*?

Dari pemaparan diatas, maka kemudian penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut, dalam sebuah kajian skripsi. Untuk itu agar dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian **“TINJAUAN SIYĀSAH SYAR'IYYAH DAN PERDA KAB. SAMPANG NO. 5 TAHUN 2006 TERHADAP PELAKSANAAN PILKADES DI DESA DALEMAN KECAMATAN KEDUNGDUNG KABUPATEN SAMPANG”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Pelaksanaan Pilkades di Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang yang di jadikan acuan.
2. Perda Kab. Sampang sebagai Landasan hukum yang dijadikan tolok ukur dalam pelaksanaa Pilikades.
3. Proses Pelaksanaan Pilkades di Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang.

4. Dampak positif dan negatif dalam proses pelaksanaan Pilkades di Desa

Daleman Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

5. Analisis proses pelaksanaan Pilkades di Desa Daleman Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang ditinjau dari *Siyāsah Syar'iyah* dan Perda Kabupaten Sampang No. 5 Tahun 2006 .

### C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Tinjauan *Siyāsah Syar'iyah* terhadap Pelaksanaan Pilkades di Desa Daleman Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang
2. Tinjauan Perda Kabupaten Sampang No. 5 Tahun 2006 terhadap Pelaksanaan Pilkades di Desa Daleman Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang

### D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan *Siyāsah Syar'iyah* terhadap Pelaksanaan Pilkades di Desa Daleman Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana tinjauan Perda Kabupaten Sampang No. 5 Tahun 2006 terhadap Pelaksanaan Pilkades di Desa Daleman Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang?

### E. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penulis telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Namun, skripsi yang peneliti bahas ini sangat berbeda dari skripsi-skripsi yang ada. Hal ini dapat



dilihat dari judul-judul skripsi yang ada, walaupun mempunyai kesamaan tema, tetapi berbeda dari titik fokus pembahasannya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dan untuk lebih jelasnya penulis akan kemukakan beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam satu tema yang dapat peneliti jumpai, antara lain :

1. Skripsi dengan judul ***“Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Ditinjau dari Hukum Islam”*** yang ditulis oleh Susi Faizah ini menjelaskan tentang pandangan hukum terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa yang di warnai dengan membagi-bagikan uang oleh calon kepala desa kepada masyarakat setempat untuk memperoleh dukungan.
2. Skripsi dengan judul ***“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang”*** yang ditulis oleh Nur Inayah juga pada substansinya sama dengan skripsi yang di tulis oleh Susi Faizah, penjelasannya menitik beratkan pada efektifitas hukum Islam terhadap praktek politik uang (membagi-bagikan uang) sebelum hari pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilakukan oleh salah satu calon.
3. Skripsi dengan judul ***“Studi Analisis terhadap Implimentasi Perda Kab.Probolinggo No.8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhenian Kepala Desa di Kec.Maron Antara Tahun 2007-2008(Tinjauan Fiqh Siyasah dalam Mekanisme Pengangkatan Kepala Desa)”*** yang di tulis oleh Shally Muhlshina ini membahas tentang proses pelaksanaan pemilihan kepala desa mulai dari mekanisme pencalonan,

pemilihan, pelantikan sampai pemberhentian yang di laksanakan sesuai dengan Perda Kab. Problinggo No.8 Tahun 2006 dan selanjutnya proses dan pelaksanaan tersebut dikomparasikan dengan mekanisme pengangkatan pemimpin dalam Islam, dalam hal ini *Fiqh Siyāsah* yang dijadikan tinjauan dalam menganalisis proses tersebut. Dari tiga skripsi ini terdapat beberapa persamaan dengan skripsi penulis antara lain tentang politik uang dan peraturan daerah sebagai landasan hukum. Sedangkan perbedaannya terletak pada kajiannya yang lebih spesifik yaitu menggunakan *siyāsah syar'iyah* serta penyajiannya yang menganalisis tiga aspek temuan, yaitu politik uang, intimidasi dan perjuadian.

Demikian karya tulisan berupa skripsi yang membahas masalah pemilihan kepala desa. Karya tersebut telah banyak memberikan inspirasi dan kontribusi besar terhadap penulisan skripsi ini.

## F. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan ilmiah tentu berdasar atas maksud dan tujuan pokok yang akan dicapai atas pembahasan materi tersebut. Oleh karena itu, maka penulis merumuskan tujuan penelitian skripsi sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Siyāsah Syar'iyah* terhadap Pelaksanaan Pilkadaes di Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Perda Kab. Sampang No. 5 Tahun 2006 terhadap pelaksanaan pilkades di Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang.

## G. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan penulis dari skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis

Diharapkan skripsi ini dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu dan wawasan hukum bagi diri penulis dan para pembaca pada umumnya.

2. Secara praktis

Dapat digunakan sebagai pandangan baru serta koreksi untuk pelaksanaan pilkades selanjutnya, karena ini merupakan hal baru yang masih jarang di ketahui orang, dan dapat dijadikan sebagai kajian untuk pertimbangan pembahasan selanjutnya yang berhubungan dengan masalah tersebut.

## H. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka dijelaskan maknanya sebagai berikut :

1. Pilkades :

Merupakan kepanjangan dari Pemilihan Kepala Desa, Pilkades adalah salah satu pemilu langsung di Indonesia yang merupakan suatu kegiatan untuk memilih kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Pemilihan Kepala Desa, <http://id.wikipedia.org> (10 Mei 2012)

## 2. Perda :

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (UU No.10 tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan).<sup>11</sup>

## 3. *Siyāsah Syar'iyah* :

Dalam konsepsi ketatanegaraan Islam, Politik disebut sebagai siyasah. Sedangkan siyasah yang berpatokan kepada hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya disebut sebagai *siyāsah syar'iyah*.<sup>12</sup>

## I. Metode Penelitian

### 1. Data yang dikumpulkan

Adapun data yang diperlukan dalam penulisan ini, yaitu:

- a. Data tentang Pelaksanaan pilkades di Desa Daleman Kec. Kedungdung Kab. Sampang.
- b. Data tentang dasar hukum yang dijadikan landasan dalam Pelaksanaan pilkades di Desa Daleman Kec. Kedungdung Kab. Sampang.

### 2. Sumber Data

Berdasarkan sumber data yang telah dihimpun diatas, maka yang menjadi sumber datanya adalah sebagai berikut:

Sumber data primer yang merupakan sumber data utama dalam penelitian ini adalah keterangan dari wawancara, antara laini:

<sup>11</sup> Irawan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah* (Jakarta:PT.Bina Aksara.1989) 53.

<sup>12</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah* (Bandung:Pustaka Setia, 2008) 121.

a. Pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD)

b. Warga desa setempat

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

c. Dokumen pelaksanaan Pilkades

Sedangkan sumber data sekunder yaitu dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini seperti data-data yang ada hubungannya dengan judul yang akan diteliti.

## J. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Observasi

Paling utama yaitu melalui pengamatan dan pencatatan dengan sistematis masalah-masalah yang diselidiki yaitu pelaksanaan pilkades.

### 2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendeskripsikan hal-hal yang tersembunyi dibalik realita sosial masyarakat dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai alat untuk mencari informasi-informasi yang tidak dapat ditempuh dengan cara lainnya (observasi dan dokumentasi).

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data tambahan yang mendukung data primer. Untuk lebih menyempurnakan penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumen-dokumen. Ini agar dalam pembahasannya, melalui penelitian ini akan memiliki nilai ilmiah serta dapat

dipertanggung jawabkan. Penulis lebih berkonsentrasi dalam penelusuran dan pengumpulan bahan-bahan pustaka dan data-data literatur relevan yang bersumber dari Perda, buku-buku tentang Pilkades, majalah, data dari website serta Koran.

## **K. Teknik Analisis Data**

Sesuai dengan penelitian yang dipilih maka analisis data yang digunakan adalah:

### **1. Deskriptif Analisis**

Deskriptif analisis ini bertujuan untuk menggambarkan tentang proses pelaksanaan Pilkades di Desa Daleman Kec. Kedungdung Kab. Sampang.

Tahap ini peneliti akan menganalisis data dengan menjabarkan fenomena atau fakta yang terjadi di masyarakat, yaitu terkait dengan pelaksanaan Pilkades di Desa Daleman Kec. Kedungdung Kab. Sampang.

### **2. Deduktif Analisis**

Dalam tahap ini, peneliti akan menganalisis proses pelaksanaan Pilkades di Desa Daleman Kec. Kedungdung Kab. Sampang, dasar hukum pelaksanaannya serta untuk mengetahui secara mendalam pandangan siyāsah syar'iyah mengenai proses pelaksanaan Pilkades tersebut. Diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum tentang pelaksanaan Pilkades di Desa Daleman Kec. Kedungdung Kab. Sampang, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus yaitu proses pelaksanaan Pilkades berdasarkan Perda Kab. Sampang No.5 Tahun 2006.

## L. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab kesatu berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab kedua berisi landasan teori tentang pengertian siyasah syar'iyah, objek kajian siyasah syar'iyah, pengertian perda, fungsi perda, pengertian Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa.

Bab ketiga memuat proses pelaksanaan pilkades mulai dari penjangkangan, penyaringan bakal calon, pendataan daftar pemilih tetap, kampanye, pemungutan, perhitungan suara dan pengumuman calon terpilih. Serta gambaran umum wilayah Desa Daleman yang meliputi : kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi sosial budaya, kondisi ekonomi, kondisi politik dan kondisi pendidikan.

Bab keempat adalah bagian yang membahas tentang analisis proses pelaksanaan pemilihan kepala desa ditinjau dari siyāsah syar'iyah dan peraturan daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No.5 Tahun 2006 tentang tata cara pelaksanaan Pilkades.

Bab kelima adalah penutup yang meliputi kesimpulan, dan saran-saran.

## BAB II

# SIYĀSAH SYAR'IIYAH, PERATURAN DAERAH DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

### A. Pengertian *Siyāsah Syar'iiyah*

#### 1. Pengertian *Siyāsah Syar'iiyah*

*Siyāsah* bersala dari kata *ساس يسوس سياسة* yang maknanya sama dengan *دبر يدبر تدبيرا* (*mengatur, mengendalikan, mengurus, dan membuat keputusan*). Secara tersirat dalam pengertian *al-Siyāsah* terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain : (1)"tujuan" yang hendak dicapai melalui proses pengendalian, (2)"cara" pengendalian menuju tujuan tersebut. Oleh karena itu *siyāsah* secara etimologi (harfiah) di artikan :

وَالسِّيَاسَةُ الْقِيَامُ عَلَى شَيْءٍ بِمَا يَصْلُحُهُ

"Memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan".<sup>1</sup>

Sedangkan menurut pengertian istilahiah (terminologi), Ibn 'Aqil

sebagaimana dikutip Ibn al-Qayyim yang mentarifkan:

السِّيَاسَةُ مَا كَانَ فِعْلًا يَكُونُ مِنْهُ النَّاسُ أَقْرَبُ إِلَى الصَّلَاحِ وَأَبْعَدُ عَنِ الْفَسَادِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَشْرَعُهُ الرَّسُولُ وَلَا نُزِلَ بِهِ وَحْيٌ

"*Siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemaafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah SWT. Tidak menentukannya". Sedangkan Abdul

<sup>1</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana 2009).25-26



Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyāsah syar'iyah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa *siyāsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Dan Ibnu Manzhur mendefinisikan *siyāsah* sebagai “mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan”.<sup>2</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik benang merah bahwa *fiqh siyāsah* merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyāsah*, ulama mujtahid menggali sumber hukum islam baik al-Qur'an maupun sunnah untuk mengeluarkan hukum yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat *debatable* (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.<sup>3</sup>

Dengan menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas, maka dapat ditemukan hakikat *siyāsah syar'iyah*, yaitu:

---

<sup>2</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana 2009) 27.

<sup>3</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta, Gaya Media Pratama Press, 2001) Cet 1, Hal: 3-4.

- a. Bahwa *siyāsah syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia,
- b. Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulul amr*),
- c. Bahwa tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudlaratan,
- d. Bahwa pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ruh atau semangat syariat Islam yang *universal*.

Pada uraian Ibnul Qayyim ketika mengutip pendapat Ibnu 'Aqil dalam kitab *al-Funûn* yang menyatakan, *Siyāsah* adalah tindakan yang dengan tindakan itu manusia dapat lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak ada ketetapanannya dari rasul dan tidak ada tuntunan wahyu yang diturunkan.<sup>4</sup>

Dari pernyataan tersebut, Ibnu Qoyyim menjabarkan tentang *siyasah* yang mengacu pada *syara'*. Dalam mekanisme pengendalian dan pengarahan kehidupan umat, terkait keharusan moral dan politik untuk senantiasa mewujudkan keadilan, kerahmatan, kemaslahatan, dan ke hikmahan. Hal ini merupakan akibat langsung dari ciri yang melekat pada syariat Islam.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq Al-Hukmiyah Fi Siyāsah Al-Syar'iyah*, Tahqiq Basyir Muhammad Uyun, hlm, 26 dalam program kitab digital *al-Maktabah asy-Syamilah*, versi 2.09.

<sup>5</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana 2009) 29.

Al-Qur'an dan al-Sunnah tidak menjelaskan secara detail tentang politik namun beberapa ulama mengemukakan firman atau sabda Nabi SAW yang di anggap berkaitan dengan *ihwāl fiqh siyāsah syar'iyah*, baik langsung maupun tidak langsung.

#### Dasar al-Qur'an al-Karim

- a. Kemestian mewujudkan persatuan dan kesatuan umat, sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an surat al-Mu'minūn ayat 52.

وَإِنَّ هَدْيَهُ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾

*Artinya: "Sesungguhnya (agama Tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, Maka bertakwalah kepada-Ku".<sup>6</sup>*

- b. Kemestian bermusyawarah dalam menyelesaikan dan meyelenggarakan masalah yang bersifat ijtihadiyah, surat al-Syurā ayat 38. Dan Ali-imrān ayat 159.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٥٩﴾

*Artinya. : Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.*

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ<sup>ط</sup> وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا<sup>ط</sup> مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ<sup>ط</sup> عَنْهُمْ<sup>ط</sup> وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ<sup>ط</sup> وَشَاوِرْهُمْ<sup>ط</sup> فِي الْأَمْرِ<sup>ط</sup> فَإِذَا عَزَمْتَ<sup>ط</sup> فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

<sup>6</sup> Depag, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005)

*Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."*

- c. Kemestian menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil, sebagaimana tertuang dalam surat al-Nisā' ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*Artinya: " Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."*

- d. Kemestian menaati Allah dan Rasulullah dan penegang kekuasaan. Dalam surat al-Nisā' ayat 59.

يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوَلِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*

Berdasarkan pembahasannya atas ayat 58-59 surat al-Nisā',

Ibnu Taimiyah mengisyartakan unsur-unsur yang terlibat dalam proses

siyasah. Ulama menyatakan, bahwa ayat pertama (al-Nisā': 58) berkaitan dengan pemegang kekuasaan, yang berkewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak dan menghukumi dengan cara yang adil; sedangkan ayat kedua (al-Nisā':59) berhubungan dengan rakyat, baik militer dan non militer.<sup>7</sup>

- e. Keharusan mendamaikan konflik antar klompok dalam masyarakat Islam. dalam surat al-Hujarāt ayat 9.

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ائْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتِلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: "Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil."

- f. Keharusan menepati janji, dalam surat al-Nahl ayat 91.

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الِآيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: "Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."

<sup>7</sup> Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995) 4.



رَاعَ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَنِ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ (متفق عليه).

Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a., telah bersabda Nabi SAW., setiap kamu itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang imam yang menjadi pemimpin rakyat bertanggung jawab terhadap rakyatnya dan setiap suami bertanggung jawab atas rumah tangganya".<sup>11</sup>

c. Kemestian pemimpin untuk berlaku adil.

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ. (متفق عليه).

Artinya: "Dari Abi Hurairah, telah bersabda Nabi SAW., ada tujuh golongan yang dinaungi Allah SWT., di bawah naungan-Nya, pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, yang pertama adalah imam yang adil.."<sup>12</sup>

## 2. Objek Kajian Siyasah Syar'iyah

Siyasah syar'iyah dilihat dari pengertian harfiah maupun istilahiah, dapat diketahui bahwa objek kajiannya meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu *Pertama*, aspek pengaturan hubungan antara warga Negara dengan warga Negara yang lain. *Kedua*, aspek hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara. *Ketiga*, aspek hubungan antara lembaga Negara dengan lembaga Negara yang lain baik hubungan yang bersifat intern suatu Negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar Negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman ini, diketahui bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy yang menjelaskan bahwa objek kajian siyasah adalah pekerjaan-

<sup>11</sup> HR. Bukhari dan Muslim

<sup>12</sup> HR. Bukhari dan Muslim

pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak proleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah amah yang tetap.<sup>13</sup>

Dalam hal ini T.M. Hasbi ash-Shiddieqy membagi hukum islam secara sistematis menjadi 6 (enam) bagian utama. Pertama yang berkaitan dengan masalah ibadah kepada Allah seperti shalat, zakat dan haji. Kedua, yang berkaitan dengan keluarga, seperti nikah, thalaq dan ruju'. Ketiga, yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam hubungannya dengan sesama mereka dalam bidang kebendaan seperti jual-beli dan sewa menyewa. Keempat, yang berkaitan dengan perang damai dan ijtihad. Kelima, yang berkaitan dengan hukum acara di peradilan dan keenam yang berkaitan dengan akhlak.<sup>14</sup>

### 3. Kriteria Memilih Pemimpin dalam *Siyāṣah Sar'iyah*

Ada beberapa istilah yang merujuk pada pengertian pemimpin. ~~Pertama~~, kata *umara* yang sering disebut juga dengan *ulil amri*. Hal ini disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Nisā' [4] ayat 59: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar*

<sup>13</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddiqey, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam* (Jakarta: Mtahari Masa, 1976) 28.

<sup>14</sup> T. M. Hasbi ash-Shiddiqey, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam* (Jakarta, Tintamas, 1975) 12.



*beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.* (Q.S. al-Nisā' [4]: 59).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam ayat itu dikatakan bahwa *ulil amri* adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain. Dengan kata lain, pemimpin adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan rakyat. *Kedua*, pemimpin sering disebut *khadimul ummah* (pelayan umat). Menurut istilah itu, seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan rakyat. *Ketiga*, kepemimpinan dalam islam juga disebut *imāmah* (imam), seperti yang tertuang dalam kitab *al-Ahkām as-Sulthaniyyah*-nya imam al-Mawardi yang menyatakan bahwa kepemimpinan (*imamah*) dibentuk untuk tujuan menjaga agama dan mengatur persoalan dunia. Karena itulah, bagi al-Mawardi membentuk sebuah pemerintahan merupakan sesuatu yang wajib *fardlu kifāyah* secara syara' dan tidak hanya secara rasional.<sup>15</sup>

Pada saat Rasulullah SAW. menaklukkan kota Makkah dan menerima

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

kunci Ka'bah dari bani Syaibah, kunci tersebut hendak diminta oleh Abbas bin Abdil Muththalib agar dia memegang dua tugas sekaligus, yakni memberi minum jama'ah haji serta menjadi pelayan Ka'bah. Berkenaan dengan peristiwa itu, surat al-Nisā' [4] ayat 58-59 diturunkan yang mengindikasikan agar Rasulullah SAW. tetap memercayakan kunci itu kepada bani Syaibah. Dengan demikian, sudah menjadi suatu kewajiban dari pemimpin pemerintahan

---

<sup>15</sup> Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Bashri al-Baghdadi (al-Mawardi), *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, hal. 3 dalam [www.al-islam.com](http://www.al-islam.com)

(*waliyul-amri*) untuk mengangkat orang yang paling kompeten dan layak yang ia dapati untuk menyandang tugas itu Rasulullah SAW. bersabda: “*Siapa saja yang mengangkat seseorang untuk mengurus perkara kaum Muslimin, lalu mengangkat orang tersebut, sementara ia mendapatkan orang yang lebih baik, lebih layak dan sesuai daripada orang yang diangkatnya, maka dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya.*” (H.R. Hakim dalam kitab Shahih-nya). Sebagian ulama meriwayatkan, bahwa hadits diatas adalah ucapan Umar r.a kepada putranya, Abdullah bin Umar. Sementara itu, Umar bin Khaththab sendiri mengatakan: “*Siapa saja yang mengangkat seseorang untuk mengangkat seseorang untuk perkara kaum Muslimin, tatkala dia angkat orang tadi karena cinta dan unsur kekerabatan, dia telah berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya dan kaum muslimin.*” Jadi, pengangkatan pemimpin untuk mengurus perkara kaum Muslimin mutlak harus dilaksanakan. Oleh karena itu perlu dilakukan pilihan yang amat selektif bagi orang-orang yang pantas (*al-mustahiqqīn*) untuk memangku jabatan tersebut mulai dari pimpinan yang tertinggi sampai yang terendah. Masing-masing pejabat itu hendaknya mendelegasikan tugas atau mengangkat orang yang paling layak, sehingga kelak tercipta kepemimpinan Islam yang amanah. Oleh karena itu, merupakan suatu kewajiban bagi yang akan mempercayakan suatu urusan administratif kaum Muslimin kepada seseorang, untuk menugaskannya kepada orang yang

ada ditanggannya memenuhi kelengkapan kriteria, masing-masing ulama' memiliki kriteria dalam memilih pemimpin.<sup>16</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ibnu Taymiah dalam kitabnya (*siyāsah syar'iyah*) menjelaskan

kriteria memilih pemimpin, yakni sebagai berikut :

- a. Orang yang paling tepat (*ashlah*)
- b. Orang yang terbaik serta mampu mengemban tugas
- c. Orang yang mempunyai sifat otoritas (*Quwwah*) serta amanah
- d. Orang yang tidak meminta kedudukan (*thalaba al-walayah*), atau yang mengajukan diri minta kedudukan. Dalam kitab shahih Bukhari-Muslim dari Nabi SAW, bahwasannya suatu kaum datang menemui Nabi SAW. untuk meminta jabatan. Maka beliau bersabda: "*Sesungguhnya kami tidak akan mengangkat seseorang yang meminta jabatan untuk suatu urusan yang ada pada kami.*"<sup>17</sup>

Sedangkan kriteria pemimpin menurut al-Mawardi ada tujuh yaitu:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- a. Orang yang adil yang meliputi segala aspeknya.
- b. Orang yang berilmu pengetahuan sehingga mampu membuat keputusan yang tepat (*berijtihad*) terhadap berbagai peristiwa dan hukum yang timbul.
- c. Orang yang sehat indranya, seperti penglihatan, pendengaran, dan lisannya agar ia mampu mengetahui langsung persoalan yang dihadapi.
- d. Orang yang anggota tubuhnya normal dan tidak cacat. Karena jika cacat, hal itu akan menghalanginya untuk bergerak dan bertindak dengan cepat.

---

<sup>16</sup> Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah* (Surabaya: Risalah Gusti.1999) 3-5.

<sup>17</sup> *Ibid*, 10.

- e. Orang yang memiliki kecerdasan yang membuatnya mampu mengatur rakyat dan mengelola kepentingan publik (*al-mashlahah*).
- f. Orang yang memiliki keberanian dan ketegasan sehingga mampu melindungi pihak yang lemah dan menghadapi musuh.
- g. Keturunan dari suku Quraisy, berdasarkan hadis “*Para pemimpin berasal dari Quraisy*”.<sup>18</sup>

Ibnu Khaldun juga menguraikan kriteria kepemimpinan (*imāmah*) dalam kitab *Muqaddimah*-nya, yaitu:

- a. Pengetahuan tentang hukum-hukum Tuhan dan dapat menerapkan dan menguasai hukum tersebut.
- b. Keadilan.
- c. Kesanggupan
- d. Sehat jasmani dan rohani.
- e. Keturunan Quraisy.<sup>19</sup>

## B. Peraturan Daerah

### 1. Pengertian Peraturan Daerah

Menurut Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Definisi lain adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

<sup>18</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam Ashulthaniyah wal Wilayatuldiniyah* hal.5 dalam program kitab digital *al-Maktabah asy-Syamilah*, versi 2.09.

<sup>19</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, hal. 98-100 dalam program kitab digital *al-Maktabah asy-Syamilah*, versi 2.09.

tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing- masing daerah. Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota.<sup>20</sup>

## 2. Fungsi Peraturan Daerah

Secara umum, peraturan perundang-undangan fungsinya adalah “mengatur” sesuatu substansi untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam masyarakat. Artinya, peraturan perundang-undangan adalah sebagai instrumen kebijakan apapun bentuknya, apakah bentuknya penetapan, pengesahan, pencabutan, maupun perubahan.<sup>21</sup>

Sedangkan yang dimaksud fungsi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sepenuhnya ditingkat Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan dalam rangka mengurus kepentingan

<sup>20</sup> UU No.32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) 3-4.

<sup>21</sup> Irawan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah* (Jakarta.PT.Bina Aksara,1989) 5.

rakyat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 dan Pasal 13 UU No. 22/1999 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam PP No.25/2000 (*vide* Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5)) melalui teori residu. Fungsi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota juga untuk menyelenggarakan ketentuan tentang fungsi anggaran dari DPRD Kabupaten/Kota dalam rangka menetapkan APBD, Perubahan dan Perhitungan APBD, dan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Pasal 19 ayat(3) dan Pasal 23 ayat (1) UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.<sup>22</sup>

### C. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

#### 1. Pengertian Kepala Desa

Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa (yang meliputi kepala desa dan perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan Desa. Bersama-sama dengan pembantunya ia merupakan pamong desa. Ia adalah pelaksana dan penyelenggara urusan rumah tangga desa dan di samping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah. Istilah yang digunakan sebagai sebutan kepala desa adalah bermacam-macam sesuai adat setempat, misalnya : *Petinggi* (Jawa Tengah), *Kelebun* (Madura), *Klian* (Bali),

---

<sup>22</sup> UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah

*Kepala Marga* (Sumatera Selatan) *Keuci/Pentua* (Aceh), *Komeleho* (Kalimantan) dan *Penghulu andiko* (Sumatera Barat).<sup>23</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Kepala desa merupakan pimpinan formal masyarakat desa yang sering disepadankan dengan raja. Theodore M. Smith menyebutkan bahwa kepala desa semacam raja kecil di daerahnya. Dengan adanya sebutan raja timbullah kesan bahwa seorang kepala desa tentunya memiliki kekuasaan yang besar diwilayahnya. Ia memegang kekuasaan yang menentukan dan harus memikul tanggung jawab sepenuhnya pemerintahan desa. Oleh karena itu, bagi masyarakatnya kepala desa bukanlah semata-mata hanya sebagai pemimpin formal tertinggi saja, akan tetapi dianggap juga sebagai bapak bagi seluruh penduduk desa.<sup>24</sup>

Kepala desa sebagai pemimpin jelas mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk kelancaran penyelenggaraan rumah tangga dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan pemerintahan desa.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### a. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Kepala Desa

- 1) Menjaga kelancaran urusan-urusan;
- 2) Memelihara lembaga-lembaga Desa;
- 3) Mengurus keuangan desa;
- 4) Memelihara milik dan kekayaan desa sesuai dengan peraturan-peraturan desa;

---

<sup>23</sup> Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan* ( Jakarta : Rineka Cipta 1992) 83.

<sup>24</sup> M. Syahbudin Latif, *Persaingan Calon Kepala Desa di Jawa* ( Jakarta : Media Pressindo, 2000) 1-2.

- 5) Membangun dan memelihara pekerjaan umum desa sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, misalnya jalan, jembatan, gorong-gorong, bangunan, lapangan, pekarangan, pasar, saluran air, penyimpanan air dan lain sebagainya;
- 6) Bermusyawarah dengan pamong desa lainnya dalam masalah urusan-urusan yang penting;
- 7) Memanggil penduduk desa untuk melaksanakan pekerjaan Desa;
- 8) Memimpin rapat;
- 9) Mengambil keputusan dan tindakan-tindakan penting yang bersangkutan dengan desa setelah memperoleh persetujuan rapat desa, misalnya : meminjam uang, melepaskan hak atas tanah desa kepada Negara, mengadakan perjanjian yang menimbulkan ikatan dan lain sebagainya;
- 10) Mengadakan perusahaan desa untuk memperoleh penghasilan desa, misalnya: pasar dan lain sebagainya;
- 11) Segala kewenangan yang telah ada menurut hukum dan atau adat tetap menjadi kewenangannya;
- 12) Melaksanakan tugas pembantuan bagi daerah tingkat II;
- 13) Menerima urusan tertentu dari daerah tingkat II untuk dijadikan urusan rumah tangga desa;
- 14) Melaksanakan tugas pembantuan dari Institusi-institusi pemerintah; dan
- 15) Menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga desa.
- 16) Membina kehidupan masyarakat desa;



17) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;

18) Mendamaikan perselisihan yang terjadi pada masyarakat desa.<sup>25</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Pertanggungjawaban Kepala Desa

- 1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- 2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa berkewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Kepala Daerah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
- 3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun pada setiap akhir tahun anggaran.<sup>26</sup>

c. Larangan Kepala Desa

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kepala Desa dilarang:

- 1) Menjadi pengurus partai politik;
- 2) Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa yang bersangkutan;
- 3) Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;


---

<sup>25</sup> Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan* (Jakarta : Rineka Cipta 1992) 100.

<sup>26</sup> PERDA Kab.Sampang No.5 Tahun 2006

- 4) Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden dan pemilihan kepala daerah;
- 5) Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- 6) Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- 7) Menyalahgunakan wewenang; dan
- 8) Melanggar sumpah/janji jabatan.<sup>27</sup>

Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa juga memiliki wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Kepala desa dipilih langsung melalui pemilihan kepala desa (pilkades) oleh penduduk desa setempat.



<sup>27</sup> PERDA Kab.Sampang No.5 Tahun 2006

Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Salah satu perangkat desa adalah sekretaris desa, yang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id diisi dari pegawai negeri sipil (PNS). Sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota. Perangkat desa lainnya diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.<sup>28</sup>

Dahulu masa jabatan kepala desa di Jawa berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu dalam sebuah penelitian ditemukan seorang kepala desa di daerah Jawa Tengah yang dalam usia 75 tahun masih tetap memegang jabatannya, meskipun dalam keadaan buta huruf, tak dapat berbahasa Indonesia, serta telah memegang jabatannya selama lebih dari 30 tahun. Akan tetapi sejak diberlakukan undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, usia kepala desa dibatasi serendah-rendahnya 25 tahun dan setinggi-tingginya berusia 60 tahun (Pasal 4). Selanjutna masa jabatan kepala desa adalah 8 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id (delapan) tahun, terhitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat di angkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (Pasal 7).<sup>29</sup>

## 2. Pemilihan Kepala Desa.

Desa merupakan bagian dari sebuah kecamatan. Setiap desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat di desa

---

<sup>28</sup> Ramdani Wahyu, *ISD (Ilmu Sosial Dasar)* (Bandung: Pustaka Setia 2007) 208.

<sup>29</sup> M. Syahbudin Latif, *Persaingan Calon Kepala Desa di Jawa* (Yogyakarta : Media Pressindo, 2000) 3.

tersebut dari calon yang memenuhi syarat. Syarat dan tata cara pemilihannya diatur oleh peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah.

Dalam UUD 1945, baik sebelum maupun setelah amandemen tidak ada satu ketentuanpun yang secara eksplisit mengatur tentang pemilihan kepala desa. Bahkan pengaturan tentang Desa-pun secara eksplisit juga tidak ditemukan dalam UUD 1945, walaupun sebenarnya Desa dan Sistem Pemerintahannya mempunyai peranan sangat penting dalam pembangunan NKRI, mengingat semua masyarakat bertempat tinggal di desa atau dengan sebutan istilah lainnya. Dan pemerintahan desa-lah yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi kehidupan masyarakat.

Istilah desa dalam UUD 1945 sebelum amandemen dapat kita jumpai dalam Pasal 18 dan penjelasannya, yang berbunyi sebagai berikut :

“ Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa”.

Dan Pasal 18 Undang – Undang Dasar 1945 penjelasan II, berbunyi :

“dalam terroir Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 “ Zebesturendelandschappen” dan “ Volkgemenschappen “ seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa “.

Sedangkan setelah amandemen, Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 berbunyi :

“Negara kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah propinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap


tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”

Berdasarkan Pasal 18 diatas, maka kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dalam Pasal 200 ayat (1) dibentuklah Pemerintahan Desa, yang berbunyi :

” Dalam Pemerintahan daerah kabupaten / kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.”

Desa dan/atau Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih langsung dari dan oleh penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 203 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi :

” Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah”.



Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, di Bagian Keempat diatur tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu

mulai dari Pasal 43 s/d Pasal 54. Dalam Pasal 46 PP No. 72 tahun 2005 tersebut diatur sebagai berikut :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.

Sedangkan untuk pemilih diatur dalam Pasal 45, yang berbunyi sebagai berikut :

” Penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.”

Adapun untuk pengaturan lebih lanjut tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa akan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota yang bersangkutan.<sup>30</sup>

Kepala desa bukanlah seorang pegawai negeri sipil. Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun. Ia dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sesudah itu, ia tidak boleh lagi mengikuti pemilihan calon kepala desa.

---

<sup>30</sup> Pasal 53 PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Seorang Kepala desa dilantik oleh bupati/ wali kota, paling lambat tiga puluh hari setelah dinyatakan terpilih. Kepala desa mendapatkan gaji (upah) bukan dari pemerintah, tetapi dari hasil pengolahan tanah yang diserahkan untuk diolah. Di daerah Jawa dikenal dengan tanah "bengkok" atau tanah "carik". Setelah masa jabatannya habis, tanah itu harus dikembalikan kepada pemerintah. Dengan demikian, kepala desa tidak mendapatkan uang pensiun seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS).

a. Ketentuan Umum Pemilihan Kepala Desa

- 1) Kepala Desa dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari Calon yang memenuhi syarat;
- 2) Pemilihan bersifat langsung, umum, bebas , rahasia , jujur dan adil;
- 3) Pemilihan Kepala Desa melalui tahap pencalonan dan pemilihan;
- 4) Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa apabila tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, maka Camat dapat mengajukan kepada Bupati untuk memperpanjang waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya; dan
- 5) Apabila perpanjangan waktu belum bisa dilaksanakan, Camat mengusulkan Calon Penjabat Kepala Desa kepada Bupati.<sup>31</sup>

b. Hak Memilih Dan Dipilih Serta Persyaratan Bakal Calon

Yang dapat memilih dan dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa adalah Penduduk Desa setempat warga Negara Republik Indonesia.

---

<sup>31</sup> PERDA Kab.Sampang No.5 Tahun 2006

1) Syarat- syarat yang dapat memilih ialah:

- a) Terdaftar secara sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan  
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
sekurang-kurangnya 6 bulan dengan tidak terputus-putus;
- b) Sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau telah pernah menikah pada saat pencoblosan dilaksanakan;
- c) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d) Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Sedangkan yang dapat dipilih sebagai Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:

2) Syarat- syarat yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa ialah:

- a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- b) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c) Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d) Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;





- e) Pada saat pendaftaran berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- f) Sehat jasmani dan rohani;
- g) Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- h) Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i) Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pengadilan Negeri;
- j) Tidak dicabut Hak Pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k) Mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
- l) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- m) Terdaftar secara sah sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir dengan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id tidak berputus-putus, kecuali Putra Desa yang berada di luar desa tersebut.
- 3) Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan.
- 4) Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/POLRI dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta syarat-syarat lain yang sudah ditentukan oleh

induk instansi masing-masing (anggota TNI/POLRI harus mendapat rekomendasi/ijin dari Instansi induknya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- 5) Bagi Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/POLRI yang diangkat dan ditetapkan menjadi Kepala Desa dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil atau anggota TNI/POLRI.
- 6) Calon Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa, terhitung sejak tanggal pelantikannya harus bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan.
- 7) Bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa diwajibkan mengajukan cuti kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum masa jabatannya berakhir dan Penjabat Kepala Desa tidak berhak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.

Dalam pemilihan Kepala Desa, setiap penduduk desa setempat warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, dan telah disahkan sebagai pemilih mempunyai hak pilih, digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id selanjutnya untuk hadir pada pelaksanaannya dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.<sup>32</sup>

Sebagaimana telah diuraikan tentang pentingnya kedudukan kepala desa, maka proses pergantian kepala desa ini tentunya merupakan peristiwa besar bagi masyarakat desa. Artinya penting pergantian kepala desa tampak jelas dari reaksi-reaksi yang muncul yang dilakukan penduduk desa pada saat proses pemilihan kepala desa berlangsung.

---

<sup>32</sup> PERDA Kab.Sampang No.5 Tahun 2006

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Balai Penelitian Pers dan Pendapatan Umum (BP3U) Yogyakarta mengungkapkan bahwa selama berlangsungnya pemilihan kepala desa telah terjadi kasus-kasus seperti : adanya baikot dari pemilih, adanya calon tunggal yang tidak terpilih karena masyarakat (pemilih) justru memberikan suaranya untuk kotak kosong, adanya unsur perjudian dan adanya calon favorit yang tidak lulus ujian tulis (Permadi, 1988 : 13). Kasus-kasus itu diinventarisasi melalui pemberitaan 3 surat kabar di Yogyakarta dan 1 surat kabar di Jawa Tengah selama bulan Juni 1988. Dengan demikian jelas arti penting pergantian kepala desa, sebagaimana terlihat dari proses pemilihan kepala desa, adalah sama pentingnya dengan keberadaan kepala desa itu sendiri bagi masyarakat pedesaan.

Untuk menjadi calon kepala desa sebelum pemilihan dilangsungkan hal apa yang dianggap penting yang harus dilakukan, serta mengapa suatu tindakan tertentu itu dilakukan. Misalnya, adanya kecenderungan umum bahwa seorang calon kepala desa selalu berhubungan dengan orang-orang tua (dukun) dalam usahanya memenangkan pemilihan. Untuk memenangkan persaingan dengan calon-calon lain, maka masing-masing calon akan menggunakan cara-cara tertentu untuk memperoleh dukungan suara baik dari warga desa pada umumnya maupun dari pendukung calon-calon saingannya.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Suharni, Sartono Kartodirdjo, *Pesta demokrasi di pedesaan: studi kasus pemilihan kepala desa di Jawa Tengah dan DIY* (Yogyakarta : Aditya Media, 1992) 23.

### BAB III

## PROSES PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALEMAN DAN GAMBARAN UMUM WILAYAH PELAKSANAAN PILKADES

### A. Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Daleman

#### 1. Pra Pemilihan Kepala Desa Daleman

Pemilihan kepala desa daleman diproses 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa dan proses ini dimulai dengan rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD). yang terdiri dari Ketua, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD), dalam rapat tersebut selain pembentukan struktur panitia, juga membahas tentang persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Daleman :

Ketua : Abd. Hadi

Wakil Ketua : KH. Umar Hadi

Sekretaris : KH. Maksum

Anggota : Uts. Arifin, Syukkur, Abd. Karim dan Baharuddin.<sup>1</sup>

Dari hasil rapat tersebut terbentuklah Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) yang terdiri dari : ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan anggota.

---

<sup>1</sup> Ketua P2KD (aliyanto) *Data*, Sampang, 10 Mei 2012

Adapun Susunan panitia (P2KD) Desa Daleman tersebut sebagai berikut :

Ketua	: Ali Yanto
Wakil Ketua	: H.Sulthon
Sekretaris	: Syafi'i
Wakil Sekretaris	: Maksun
Bendahara	: Agus Muktamar
Anggota	: Farid, Fathur, Sholeh, Ust.Jasiman, Ust. Rodin, Arafik, Sholihin, Ismail, Shohib, Mukarrom, Abd. Yakin, Hardi dan H. Ilyas. <sup>2</sup>

Setelah P2KD terbentuk selanjutnya panitia tersebut memulai tugasnya antara lain :

- a. Merumuskan anggaran dana dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa
- b. Rapat Koordinasi P2KD dengan perwakilan dari Kecamatan Kedungdung untuk penyempurnaan susunan panitia.
- c. Penyusunan piket kerja.

Setelah itu panitia mengajukan RAB (Rancangan Anggaran Biaya) pelaksanaan pemilihan kepala desa serta meminta persetujuan RAB oleh anggota yang lain. Dalam rapat ini disepakati beberapa hal yang berkenaan dengan RAB yang antara lain :

- a. Anggaran pelaksanaan pemilihan kepala desa
- b. Biaya pilkades di bebaskan pada masing-masing calon

---

<sup>2</sup> Ketua P2KD (aliyanto) *Data*, Sampang, 10 Mei 2012

c. Biaya pilkades juga di bebaskan pada APBD Desa, APBD Kabupaten dan swadaya sumbangan dari masyarakat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Kesimpulan dari hasil rapat ini menyetujui anggaran biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa serta penetapan anggaran yang di tetapkan dengan keputusan BPD.

## 2. Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Dalem

Setelah persiapan dan anggaran ditetapkan serta disetujui oleh BPD, selanjutnya panitia melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa dalem, dalam hal ini panitia memeriksa identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan Perda Kab. Sampang No.5 Tahun 2006 sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

Selanjutnya Panitia Pemilihan segera melakukan pengumuman I dan II untuk menjaring Bakal Calon Kepala Desa. Permohonan Pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dengan dilampiri berkas persyaratan yang ditetapkan.

Hasil penjaringan setelah dilengkapi dengan berkas persyaratan kemudian dilakukan penyaringan. sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dalam Perda Kab.Sampang No.5 Tahun 2006.

Proses penjaringan Balon Kepala Desa dilakukan dengan memeriksa kelengkapan data persyaratan masing-masing calon antara lain :


a. Bertakwa kepada tuhan Yang Maha Kuasa;

- b. Setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;  
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- e. Pada saat pendaftaran berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pengadilan Negeri;  
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- j. Tidak dicabut Hak Pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
- l. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

m. Terdaftar secara sah sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir dengan tidak berputus-putus, kecuali Putra Desa yang berada di luar desa tersebut.

Dari proses penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa daleman terdapat tiga pendaftar yaitu, H.Rois, H.Mat Noto dan Hj.Nor.

Gambar III.1.Para Calon Kepala Desa Daleman



### 3. Pendataan DPS dan DPT

Setelah proses penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa, selanjutnya panitia melakukan pendataan untuk daftar pemilih sementara (DPS) hasil jumlah DPS yang dilakukan oleh P2KD dipresentasikan dalam rapat beserta perwakilan dari kantor kecamatan dan jumlah yang terdaftar sebanyak 6904 peserta DPS, setelah itu hasil kemudian di verifikasi lagi untuk di tetapkan dan selanjunya dibuat daftar pemilih tetap (DPT) yang berhasil dihitung sebanyak 6096 orang pemilih.

Adapun rincian hasil Verifikasi DPT dari masing-masing dusun sebagai berikut :

- a. Dusun Kacodur : 1370
- b. Dusun Laeran : 1845



c. Dusun Betes : 1377

d. Dusun Kloikoi : 1504<sup>3</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ketentuan pendataan DPS dan DPT didasarkan pada persyaratan yang

tertuang dalam Perda Kab. Sampang No.5 Tahun 2006 pasal 7.

Adapun syarat-syarat untuk peserta pemilih antara lain :

- a. Terdaftar secara sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. Sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau telah pernah menikah pada saat pencoblosan dilaksanakan;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### 4. Kampanye

Setelah proses pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terlaksana, selanjutnya panitia memberi kesempatan kepada masing-masing calon kepala desa untuk melakukan kampanye. Kampanye merupakan proses awal dan yang paling urjen bagi masing-masing calon kepala desa karena kampanye politik

---

<sup>3</sup> Ketua P2KD (aliyanto) *Data*, Sampang, 10 Mei 2012

merupakan sebuah upaya yang terorganisir bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih.<sup>4</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam Perda Kab. Sampang No.5 Tahun 2006 dijelaskan bahwasanya

Kampanye dilaksanakan hanya 1 (satu) kali yakni selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari pemilihan. Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih sebagai Kepala Desa. Selanjutnya 2 (dua) hari sebelum hari pemilihan diadakan masa tenang, sehingga dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun.<sup>5</sup>

Kampanye pada prinsipnya merupakan suatu proses kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu. Rogers dan Storey (1987) mendefinisikan kampanye sebagai “serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu” .<sup>6</sup>

Dalam mobilisasi massa/kampanye masing-masing calon kepala desa daleman mempunyai banyak cara, di antaranya memasang poster di pinggir jalan, membagikan stiker dan yang paling prioritas yaitu memberi uang. Pemberian uang dalam kampanye merupakan hal yang sudah di anggap

---

<sup>4</sup> Kampanye, <http://id.wikipedia.org> (15 Juni 2012)

<sup>5</sup> PERDA Kab. Sampang No.5 Tahun 2006

<sup>6</sup> Teori Kampanye, <http://all-about-theory.blogspot.com> (15 Juni 2012)

kewajiban bagi masing-masing calon karna ia tahu kelemahan masyarakat pedesaan terletak pada tingkat ekonomi yang rendah sehingga mereka sulit untuk menolaknya dan ini dilakukan dengan 3 (tiga) tahap, *tahap pertama*, masing-masing calon tak segan-segan mengeluarkan uang dalam acara/hajat warga seperti ketika ada warga yang meninggal dunia atau acara memperingati hari/bulan tertentu, ada juga yang rela memberi fasilitas bagi warga untuk mendapat simpati seperti memperbaiki jalan dan sarana-prasarana yang lain. *Tahap kedua*, masing-masing bakal calon menempatkan tim di setiap dusun untuk menjaga para orang-orang yang di anggap akan memilihnya (pendukungnya) dalam hal ini tim tersebut akan memberikan uang, yang pada umumnya dikenal dengan istilah *uang pengikat*. Dan *tahap ketiga*, yaitu pemberian uang ketika H-1, praktek ini dilakukan pada malam hari dan hal ini yang biasanya disebut *serangan fajar*.<sup>7</sup> Namun ada juga yang melakukan kampanye dengan cara membuat warga resah, yaitu dengan cara intimidasi salah satunya seperti menakut-nakuti warga akan kehilangan sapi.<sup>8</sup>

Jika dilihat dari proses kampanye tersebut bisa dilihat bahwa para calon kepala desa merupakan orang kaya dan orang berpengaruh di desa tersebut karena untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala desa mereka rela mengeluarkan dana ratusan juta rupiah, semua akan dilakukan oleh para calon hal ini disebabkan anggapan yang selama ini melekat pada masyarakat di

---

<sup>7</sup> Pawi, *Wawancara*, Sampang, 27 Mei 2012

<sup>8</sup> Sali, *Wawancara*, Sampang, 26 Mei 2012

beberapa desa yang ada di Madura bahwa *kelebung* (kepala desa) merupakan posisi yang selalu diperebutkan karena jika orang menjadi kelebung maka dia akan disegani dan dihormati, disamping itu kepala desa merupakan pimpinan formal yang sangat berpengaruh, oleh karena itu posisi kepala desa mempunyai status yang tinggi dalam masyarakat perdesaan.


## 5. Pemungutan Dan Perhitungan Suara

Terhitung 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan sura dilaksanakan, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada masyarakat tentang akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa dan mengumumkan secara terbuka nama-nama calon yang berhak dipilih, dan daftar pemilih yang sudah terdaftar di Panitia Pemilihan.

Selanjutnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Surat Undangan yang memuat tentang hari, tanggal, jam dan tempat pemungutan suara harus sudah diterima oleh pemilih.

Adapun Surat Undangan diberikan nomor urut sesuai nomor urut pada daftar pemilih yang diserahkan.

Gambar III.2. Surat Undangan



Untuk membuktikan sahnya surat undangan yang dibawa pemilih pada saat akan menggunakan hak pilihnya, Panitia Pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas lain yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang.

Selanjutnya sebelum melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No.5 Tahun 2006 Pasal 16 untuk kelancaran Pelaksanaan Pemilihan, Panitia Pemilihan mempersiapkan dan menyediakan :

- a. Surat undangan dan surat suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan cap atau stempel Panitia Pemilihan sebagai tanda yang sah;
- b. Kotak surat suara yang jumlah dan besarnya disesuaikan dengan kebutuhan, berikut juga seperangkat kuncinya;
- c. Papan pengumuman yang memuat nama calon, jumlah pemilih dan ketentuan quorum;
- d. Bilik suara sebagai tempat pemberian suara;
- e. Alat pencoblos didalam bilik suara;
- f. Papan atau kertas tulis untuk penulisan hasil perhitungan surat suara;
- g. Peralatan lainnya yang dianggap perlu.

Gambar III.3. Pelaksanaan Pilkades



Pasal 18 menjelaskan bahwa: Pemilihan calon Kepala Desa dihadiri oleh BPD, Panitia Pemilihan, Calon yang berhak dipilih dan para pemilih serta Tim Pengawas Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten Sebagai Unsur Perangkat Daerah dan /atau undangan lain yang dianggap perlu; Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil; Setiap hak pilih hanya mempunyai 1 (satu) suara dan tidak boleh diwakilkan dengan alasan apapun; Pemungutan Suara dilaksanakan pada hari, tanggal, jam dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Tim Pengawas Kecamatan dan Tim Pengawas Kabupaten.

Setelah semua kebutuhan telah ada maka selanjutnya panitia menjelaskan tata cara pemilihan kepala desa.

Tata Cara Pemungutan Suara:

- a. Pemungutan Suara dilaksanakan dengan mencoblos surat suara yang memuat tanda gambar dan /atau foto calon yang berhak dipilih.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Gambar III.4 Lembar Surat Suara.



- b. Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan untuk memberikan suaranya kepada salah satu orang calon yang berhak dipilih.

Gambar III.5 Bilik Suara



- c. Pemilih yang keliru mencoblos Surat Suara dapat meminta ganti surat suara yang baru hanya satu kali, setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia Pemilihan.
- d. Setelah surat suara dicoblos pemilih memasukkan surat suara tersebut kedalam kotak suara yang disediakan panitia pemilihan dalam keadaan terlipat.

**Gambar III.6 Pemungutan Suara**



Setelah selesainya pemungutan suara, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon Kepala Desa agar menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan surat suara.

**Gambar III.7 Penetapan Saksi**



Kemudian Panitia Pemilihan membuka Kotak Surat Suara, meneliti setiap lembar surat suara satu-persatu dan membacakan tanda gambar dan atau foto calon Kepala Desa yang mendapat surat suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat diketahui dengan jelas oleh para saksi dan pemilih yang hadir.



Gambar III.8. Proses Perhitungan Suara



Pembacaan surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan secara tegas dan jelas serta ditunjukkan kepada para saksi yang telah ditunjuk oleh calon yang telah dipilih. Setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan, Panitia Pemilihan pada hari itu juga menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan suara bersama sama dengan para calon yang berhak dipilih dan dapat ditambah oleh masing-masing saksi.

Dibalik proses perhitungan ini terdapat kegiatan judi yang cukup meresahkan panitia dan masyarakat, berdasarkan penelusuran penulis para penjudi tersebut merupakan warga dari desa lain yang sengaja datang untuk berjudi namun tak sedikit juga penjudi tersebut adalah masyarakat dese setempat, biasanya kegiatan ini yang menimbulkan kekacauan bahkan carok sehingga panitia mengantisipasi dengan mendatangkan Pihak berwajib untuk menjaga lokasi pemilihan.

**Gambar III.9 Penjagaan oleh Pihak Berwajib**



**Gambar III.10 Kegiatan Perhitungan oleh sebagian penjudi**



**6. Pengumuman Dan Penetapan Calon Terpilih**

Setelah penghitungan suara selesai Panitia Pemilihan membacakan perolehan suara masing-masing calon Kepala Desa dan menandatangani berita acara penghitungan suara dengan para saksi dari masing-masing calon Kepala Desa. Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara pemilihan disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD. Selanjutnya BPD menetapkan calon Kepala Desa terpilih dengan keputusan BPD. Keputusan BPD

disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan sebagai Kepala Desa

Terpilih dengan Keputusan Kepala Daerah.<sup>9</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam pemilihan kepala desa daleman Kecamatan Kedungdung

Kabupaten Sampang di menangkan oleh Hj. Nor nomer urut 3 dengan perolehan 2725 suara.

## B. Geografis Desa Daleman

Desa Daleman merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, secara administrasi Desa Daleman terletak dalam wilayah Propinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak di antara 113°16'13' - 113°16'14' Bujur Timur dan 7°03'42' - 7°03'44' Lintang Selatan. Desa Daleman terletak ± 25 Km dari Kabupaten Sampang yang dapat ditempuh kurang lebih ± 30 menit.

Adapun batas-batas wilayah Desa Daleman adalah :

Sebelah Utara : Desa Kedungdung

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sebelah Selatan : Desa Gunung Eleh

Sebelah Barat : Desa Batuporo

Sebelah Timur : Desa Pasarenan

### 1. Luas Wilayah

Secara keseluruhan Desa Daleman mempunyai luas wilayah sebanyak 6.03 Km<sup>2</sup> dengan persentase 4.90%. Proporsi luasan 4 dusun yang terdiri dari Dusun Betes, Dusun Laeran, Dusun Kacodur dan Dusun Kloikoi. Desa

---

<sup>9</sup> Ketua P2KD (aliyanto) *Wawancara*, Sampang, 9 Mei 2012

Daleman dikelilingi oleh hutan dengan luas wilayah 25.21 Ha, tanah kering atau tegalan 70.88 Ha, Sawah 59.56 Ha, pekarangan 10.82 Ha, dan sisanya digunakan untuk keperluan lain – lain. Kondisi jalan Desa Daleman terdiri atas jalan beraspal dan sebagian masih berupa jalan berbatu atau disebut makadam sepanjang 4 Km.<sup>10</sup>

## 2. Jumlah Penduduk

Sedangkan jumlah penduduk Desa Daleman sebanya ± 6.270 jiwa dengan persentasi laki-laki sebanyak ± 2247 jiwa dan perempuan sebanyak ± 4023 jiwa.

## 3. Keadaan Klimatologi

Keadaan klimatologi/iklim Desa Daleman adalah Suhu : 18-34 C<sup>0</sup> . Curah Hujan: 173,58/ 183,58 mm, Kelembapan Udara: 03/30 mm. Rata-rata curah hujan di Kabupaten Sampang adalah sekitar 91,78 mm/tahun, sedangkan rata-rata jumlah hari-hari hujan mencapai 6,47 hh/tahun. Berdasarkan data yang ada curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Kedungdung yakni 173,58 mm/tahun, sedangkan curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Sreseh.

<sup>11</sup>Dengan factor kemiringan tanah merupakan unsur yang penting dalam merencanakan peruntukan penggunaan tanah, khususnya di bidang pertanian maka tidak heran jika pertanian di Desa Daleman masih menjadi pilihan utama dalam pekerjaan sehari-hari.

<sup>10</sup> Kecamatan Dalam Angka Tahun 2007 (BPS Kab. Sampang)

<sup>11</sup> Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Sampang

#### 4. Keadaan Demografis Desa Daleman

Desa Daleman dengan luas wilayah sebanyak 6.03 Km<sup>2</sup> di huni oleh ±6096 penduduk. Terbagi dalam dusun Laeran sebanyak 1845 penduduk, dusun Kloikoi sebanyak 1504 penduduk, dusun Kacodur sebanyak 1370 penduduk dan dusun Betes sebanyak 1377 penduduk. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa Jumlah penduduk di Desa Daleman berjumlah 6096 jiwa yang mana paling banyak berdomisili adalah berada di Dusun Laeran .<sup>12</sup>

Kondisi rumah di Desa Daleman mayoritas terbuat dari tembok. Ada pula rumah yang terbuat dari kayu (rumah adat). Dan ada pula yang terbuat dari tembok dan separuhnya dari kayu, namun jumlahnya sangat sedikit sekali.<sup>13</sup> Kondisi rumah juga kebanyakan dekat dengan kandang peternakan, bahkan ada yang bersebelahan dengan kandang sapi dan yang paling parah adalah dapur mereka jadi satu dengan kandang sapi. Salah seorang warga mengatakan bahwa kandang sapi berada di dalam rumah adalah karena lebih simple/praktis dan dianggap lebih aman dari pencuri.<sup>14</sup> jadi rumah sangat bau dan kotor. Namun ada juga sebagian Kandang sapi ada yang diletakkan di samping rumah, di depan rumah, atau di belakang rumah.

Untuk keadaan jalan di Desa Daleman yaitu jalan utama antara Laeran dan Kacodur sudah beraspal dan yang lainnya lagi masih dalam keadaan tanah/ masih makadam, dan ada juga yang sudah di paving. Namun jalan utama

<sup>12</sup> Yanto (Sekretaris Desa Daleman) *Wawancara*, Sampang, 5 Mei 2012

<sup>13</sup> Ali, *Wawancara*, Sampang, 3 Mei 2012

<sup>14</sup> Hamidah, *Wawancara*, Sampang, 1 Mei 2012

banyak yang rusak karena disebabkan banyak mobil bermuatan berat masuk (mobil proyek bor minyak dan gas bumi).<sup>15</sup>

Prosentase warga Desa Daleman saat ini, bisa dibilang kurang seimbang karena para penduduk banyak yang meninggalkan Desa atau merantau untuk bekerja di luar pulau / kota bahkan ke luar negeri sehingga kurangnya terjadi semacam keberlanjutan generasi (dari generasi tua ke generasi remaja). Jumlah penduduk Desa di data mulai dari tahun 2004 sebanyak ±2505 jiwa, terjadi peningkatan penduduk pada tahun 2008 sebanyak ±3055 dan jumlahnya meningkat (meskipun tidak mengalami peningkatan yang signifikan) hingga tahun 2012 sebanyak ±6096 Jiwa.<sup>16</sup>

## 5. Kondisi Sosial Budaya

Dalam aspek kebudayaan, masyarakat yang tinggal di Desa Daleman merupakan masyarakat homogen seperti masyarakat desa pada umumnya yang terdiri dari satu atau beberapa kekerabatan saja, sehingga pola hidup tingkah laku maupaun kebudayaan sama/homogen. Oleh karena itu hidup di desa biasanya tenteram, aman dan tenang karena pola pikir, pola penyikap dan pola pandangan masyarakat dalam menghadapi suatu masalah relatif sama.

Hubungan kekeluargaan dilakukan secara musyawarah. Mulai masalah-masalah umum sampai pribadi. Anggota masyarakat satu dengan

<sup>15</sup> Rohman, *Wawancara*, Sampang, 3 Mei 2012

<sup>16</sup> Ketua P2KD (aliyanto) *Wawancara*, Sampang, 10 Mei 2012

lainnya saling mengenal secara intim, kebersamaan dan gotong royong sangat diutamakan, walaupun secara materi mungkin kurang atau tidak mengijinkan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam Kesejahteraan sosial di desa daleman dapat dilihat dari pemberdayaan kelembagaan yang ada di Desa Daleman, seperti LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), Karang Taruna (KT) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Melalui lembaga-lembaga tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dengan program-programnya. Adapun jumlah pengurus LPMD Desa Daleman yang tercatat adalah sebanyak 50 orang, Tim Penggerak PKK sebanyak 64, serta Kader PKK sebanyak 98 orang.<sup>17</sup>

Dalam bidang keagamaan, menurut penuturan Kyai Abd Wahed (salah satu tokoh agama di Desa Daleman), tingkat kesadaran keagamaan penduduk Desa Daleman sebenarnya tidak terlalu rendah. Hal ini terbukti dengan antusiasme penduduk Desa yang tinggi terhadap gagasan renovasi masjid yang ada. Dengan dana dari swadaya masyarakat, warga bergotong-royong membangun masjid.<sup>18</sup> Bahkan saat ini di setiap dusun sudah terdapat masjid, madrasah dan beberapa musholla. Namun sayangnya kesadaran masyarakat untuk sholat berjama'ah di masjid atau di musholla masih kurang. Hal ini dikarenakan karakteristik masyarakat yang masih mementingkan kepentingan pribadi sehingga berimbas pada kegiatan keagamaan dalam berbagai bentuk

---

<sup>17</sup> Sekdes Daleman (yanto) *Wawancara*, Sampang, 3 Mei 2012

<sup>18</sup> Maksum, *Wawancara*, Sampang, 7 Mei 2012

kurang bisa berjalan lancar. Meskipun demikian, kegiatan keagamaan di Desa Daleman tetap ada dan berjalan. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa rutinitas keagamaan diantaranya tahlilan, yasinan dan pengajian.<sup>19</sup>

Tradisi masyarakat untuk memperingati bulan atau hari tertentu masih berlanjut salah satu contohnya peringatan Maulid Nabi dan akhir bulan Shafar atau yang biasa disebut *Tajin Sappar* juga masih dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Daleman.<sup>20</sup> Biasanya peringatan maulid nabi dilaksanakan di mushola-mushola dan masjid di Desa Daleman secara bergantian mulai tanggal 1 bulan Rabiul Awal sampai tanggal 1 bulan Rabiul Tsani.

## 6. Kondisi Ekonomi

Masyarakat di Desa Daleman memiliki pekerjaan sebagian besar sebagai petani. Baik itu pemilik lahan ataupun buruh tani. Pertanian mereka terbagi menjadi dua yakni petani sawah dan petani ladang. Petani sawah umumnya menanam tanaman palawija seperti padi, jagung, kacang-kacangan. Sedangkan petani ladang sebagian besar menanam buah mangga, pisang dan lain-lain. Selain sebagai petani, masyarakat Desa Daleman juga melakukan peternakan namun pekerjaan ini hanya dibuat kerja sampingan.

### a. Bidang Pertanian

Penduduk Desa Daleman kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani. Sebagian besar wilayah Desa Daleman dikelilingi oleh persawahan.

<sup>19</sup> Asmi, *Wawancara*, Sampang, 5 Mei 2012

<sup>20</sup> Saliden, *Wawancara*, Sampang, 8 Mei 2012



Tanaman yang ditanam terbagi dalam dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Pada musim hujan, petani menanam padi. Dan dalam setahun, padi bisa ditanam satu hingga dua kali tanam tergantung lamanya waktu musim hujan. Sementara pada musim kemarau, tanaman yang ditanam adalah jagung, tembakau, dan kacang-kacangan seperti kacang hijau, kedelai dan kacang tunggak.<sup>21</sup>

Penduduk Desa Daleman mayoritas petani meskipun ada yang berprofesi sebagai seorang TKI. Jadi setiap penduduk mempunyai lahan persawahan semua. Untuk panen setiap warga yang panen minimal dalam satu lahan menghasilkan lebih dari 10 sak atau lebih dari Tujuh kwintal. Pada musim panen biasanya para tengkulak datang ke sawah petani untuk membeli hasil panen penduduk. Biasanya para tengkulak membeli hasil panen langsung dari sawah. Hal ini merugikan petani, karena harga jual gabah basah jauh lebih murah, dari pada padi yang sudah dijemur apalagi yang sudah diselep.<sup>22</sup>

#### b. Bidang Peternakan

Selain bidang pertanian, mayoritas penduduk Desa Daleman juga mempunyai sampingan di bidang peternakan, yang termasuk bidang peternakan antara lain sapi, kambing dan ayam. Usaha di bidang ini didukung oleh melimpahnya pakan ternak, yang berupa rerumput dan daun-

<sup>21</sup> Sima, *Wawancara*, Sampang, 3 Mei 2012

<sup>22</sup> Sanusi, *Wawancara*, Sampang, 11 Mei 2012

daunan dari jenis tanaman tertentu. Sehingga pola ternak mereka adalah pola peternakan tradisional.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Tabel III.1. Daftar Pekerjaan Penduduk

No.	Jenis Pekerjaan	Persentase
1.	Petani	30%
2.	Pedagang	10%
3.	Peternak	0.5%
4.	Tenaga Kerja Luar Negeri	25%
5.	Pegawai Negeri Sipil	0.5%
6.	Pengangguran	0.5%
7.	Buruh Bangunan	0.9%
8.	Anggota TNI/Polisi	0.3%
9.	Pengurus Rumah Tangga	0.8% <sup>23</sup>

#### 7. Kondisi Politik

Sistim politik di desa daleman yang dijalankan bapak H. Kosim (Kepala Desa) kurang maksimal dan belum bias merubah keadaan desa ke dalam kreteria desa berkembang. Selama 2 (dua) preode menjabat sebagai *Kelebum* (Kepala Desa) ia jarang sekali ada di rumah di desa daleman sehingga masyarakat kebingungan setiap kali mengurus pekerjaan umum maupun keperluan pribadi. Jadi dapat dikatakan fasilitas desa terutama jalan pada masa

<sup>23</sup> Instrument Pendataan Profil Desa Daleman Kec.Kedungdung Kab.Sampang Tahun 2011

pemerintahan tersebut kurang terawat / dapat dikatakan banyak jalan yang rusak. Dan disisi lain kesejahteraan warga kurang terjamin karena dapat dikatakan pemerintahan tersebut kurang maksimal baik dalam segi fisik/pembangunan desa dan kesejahteraan warga<sup>24</sup>

Kondisi ini sangatlah memprihatinkan. Disamping fisik/pembangunan desa dan kesejahteraan warga kurang terurus, kegiatan sosial warga pun juga tidak berjalan. Faktor lain yang menyebabkan karang taruna macet adalah karena kurangnya dukungan moral dan materi dari perangkat Desa setempat.

#### 8. Kondisi Pendidikan

Untuk bidang pendidikan, sejak tahun 1972 sudah ada beberapa sekolah Ibtida'iyah dan Sekolah Dasar. Sedangkan untuk TK, mulai di resmikan pada tahun 2007. Desa Daleman termasuk daerah maju. Hal ini ditandai dengan adanya lembaga pendidikan Perguruan Tinggi yang ada di Pondok Pesantren Gedangan. Di Desa Daleman terdapat 4 Madrasah, 2 Pondok Pesantren dan 1 SD. tetapi yang paling banyak muridnya adalah Madrasah Miftahut Thullab Gedangan yang berada di Dusun Betes. Untuk tiga Madrasah yang lain muridnya sangat minim, dikarenakan jarak Madrasah tersebut berada di tempat yang sangat sulit dijangkau. Desa Daleman yang penduduknya berjumlah 6096 orang, merupakan Desa yang tingkat pendidikan formal warganya menengah ke atas. Dari jumlah penduduk tersebut di atas, terdapat 30 orang yang pendidikan

---

<sup>24</sup> Abd.Salam , *Wawancara*, Sampang, 20 Mei 2012

terakhirnya S1; 27 orang D1/D2/D3; dan 3 orang yang sedang menjadi Dewan

Perwakilan Rakyat.<sup>25</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tabel III.2. Daftar Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Persentase
1.	Pendidikan Dasar	60%
2.	Pendidikan Menengah Pertama	25%
3.	Pendidikan Menengah Atas	10%
4.	Strata 1	0.3%
5.	Pasca Sarjana	0.2%

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

<sup>25</sup> Instrument Pendataan Profil Desa Daleman Kec.Kedungdung Kab.Sampang Tahun 2011

## BAB IV

### ANALISIS PROSES PELAKSANAAN PILKADES DESA DALEMAN KECAMATAN KEDUNGDUNG KABUPATEN SAMPANG DI TINJAU DARI *SIYĀSAH SYAR'IIYAH* DAN PERDA KAB. SAMPANG NO. 5 TAHUN 2006

#### A. Tintinjuan *Siyāsah Syar'iiyah* terhadap Pelaksanaan Pilkades Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang

Bagi masyarakat pedesaan kepala desa bukanlah semata-mata hanya sebagai pemimpin formal tertinggi saja, akan tetapi di anggap juga sebagai bapak bagi seluruh penduduk desa bahkan sering di sepadankan dengan raja. Theodore M. Smith menyebutkan bahwa kepala desa semacam raja kecil di daerahnya (Koentjaaningrat, 1984a: 198).<sup>1</sup> Oleh karena itu Pemilihan kepala desa adalah faktor penting dalam kehidupan masyarakat pedesaan.

Sebelum pemilihan dilangsungkan, calon kepala desa akan melakukan hal-hal yang dianggap penting yang harus dilakukan, seperti bersikap baik, tegas dan siaga dalam segala bentuk kegiatan warga, hal ini untuk mencari simpatik dalam memenangkan persaingan dengan calon-calon lain, maka masing-masing calon akan menggunakan cara-cara tertentu untuk memperoleh dukungan suara baik dengan menggunakan cara yang terpuji maupun dengan yang cara yang meresahkan warga. Dan tak jarang calon kepala desa yang sudah terpilih menjadi kepala desa menunjukkan sikap yang kurang disukai oleh masyarakat.

---

<sup>1</sup> M. Syahbudin Latif, *Persaingan Calon Kepala Desa di Jawa* (Jakarta : Media Pressindo, 2000)1-2

Oleh karena itulah Islam memberikan pedoman dalam memilih pemimpin yang baik. Dalam al-Qur'an, Allah SWT memerintahkan ummat Islam untuk memilih pemimpin yang baik dan beriman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ  
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

*"Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu menjadi pemimpin-pemimpinmu, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan siapa di antara kamu menjadikan mereka menjadi pemimpin, maka mereka itulah orang2 yang zalim" (At Taubah:23)<sup>2</sup>*

Mayoritas ulama sepakat mengenai keharusan menyelenggarakan *siyāṣah* berdasarkan *syara'*. Dalam kajian *siyāṣah syar'iyah* pengangkatan pemimpin untuk mengurus perkara kaum muslimin ini mutlak harus dilaksanakan karena *siyāṣah* didalamnya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lembaga, lembaga dengan lembaga, maupun Negara dengan Negara dengan ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu perlu dilakukan suksesi selektif bagi orang-orang yang akan dipilih untuk memangku jabatan tersebut karena jabatan itu adalah sebuah amanat yang harus dilaksanakan sesuai dengan misi yang di embannya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Kepada Abu Dzar al-Ghifari r.a.

أَنَّهَا أَمَانَةٌ وَأَنَّهَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ حِزْبِي وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَادَى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا :  
(رواه مسلم)

Artinya: *"Sesungguhnya ia adalah amanat. Dan pada hari kiamat ia merupakan*

<sup>2</sup> Depag, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005)

*kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi mereka yang mengembalikannya sesuai dengan haknya dan melaksanakan apa yang menjadi tuntutanannya” (H.r.Muslim).<sup>3</sup>*

Memilih pemimpin merupakan bagian dari permasalahan politik dan politik merupakan permasalahan yang sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Pada masa Rasulullah hidup, beliau adalah pemimpin umat Islam. Setelah beliau wafat, orang-orang bermusyawarah untuk menentukan pemimpin yang berikutnya, maka terpilihlah Abu Bakar sebagai pemimpin. Umat Islam pun membai'atnya sebagai sikap bahwa mereka akan mengikuti perintahnya. Pada akhir kehidupannya, Abu Bakar memilih Umar bin Khoththob sebagai penggantinya. Sahabat-sahabat senior pun mendukung pilihan Abu Bakar. Ia pun membai'at Umar yang kemudian diikuti oleh kaum muslimin. Umar bin Khoththob memimpin selama sekitar 10 tahun. Sebelum meninggal, dia memilih enam sahabatnya yang mendapat kabar gembira dari Rasulullah bahwa mereka akan masuk surga. Umar berwasiat kepada enam orang ini untuk memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi kholifah. Semua sahabat yang enam sama-sama enggan untuk menjadi kholifah hingga akhirnya mereka berhasil memilih Utsman.<sup>4</sup> Dari uraian ini dapat dipastikan dalam pemilihan pemimpin dalam masa sahabat tidak terdapat ketentuan tentang proses pemilihan pemimpin.

<sup>3</sup> Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995) 5.

<sup>4</sup> Al-Usaury, Ahmad. *Sejarah Islam: Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana. 2003) 20.

Dalam Islam ada dua sumber hukum, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah.

Kedua sumber hukum dasar ini mengatur bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupan ini. Di dalamnya terdapat perintah-perintah dan larangan-larangan. Setiap perkara akan menimbulkan konsekuensi dari apa yang telah dilakukan dari pada perkara tersebut. Namun, ada perbuatan-perbuatan yang belum diatur secara rinci dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Sebagai contoh, masalah politik dalam proses pemilihan pemimpin. Nabi tidak pernah menetapkan peraturan secara terperinci mengenai pergantian kepemimpinan umat dan kualifikasi pemimpin umat. Salah satu ayat yang oleh sebagian ulama di anggap sebagai dalil yang menunjukkan politik adalah ayat 58-59 surat al-Nisā':

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*Artinya: " Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. "*

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ  
 اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۗ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. "*



Berdasarkan pembahasannya atas ayat 58-59 surat al-Nisā', Ibnu Taimiyah mengisyartakan unsur-unsur yang terlibat dalam proses siyasah. Ulama menyatakan, bahwa ayat pertama (al-Nisā': 58) berkaitan dengan pemegang kekuasaan, yang berkewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak dan menghukumi dengan cara yang adil; sedangkan ayat kedua (al-Nisā':59) berhubungan dengan rakyat, baik militer dan non militer.<sup>5</sup>

Sedangkan dalil dari al-Sunnah yang di isyaratkan pada keharusan mengangkat pemimpin dan keharusan pemimpin bertanggungjawab dalam kepemimpinannya adalah sebagai berikut :

عن ابن عمر عن النبي قال : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَلِإِمَامٍ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ (متفق عليه).

Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a., telah bersabda Nabi SAW., setiap kamu itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang imam yang menjadi pemimpin rakyat bertanggung jawab terhadap rakyatnya dan setiap suami bertanggung jawab atas rumah tangganya".<sup>6</sup>

عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : إِذَا جَرَّحَ ثَلَاثَةٌ فِي الْمَنَسْرِ فَأَلْيَازَرُوا أَحَدَهُمْ (رواه أبو داود).

Artinya: "Dari Abu Hurairah, telah bersabda Rasulullah SAW., apabila tiga orang keluar untuk bepergian maka hendaknya salah seorang di antara mereka menjadi pemimpin".<sup>7</sup>

Sebagian besar ulama telah sepakat mengenai kemestian menyelenggarakan *siyāsah*. Dalam pada itu, mereka pun sependapat tentang

<sup>5</sup> Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995) 4

<sup>6</sup> HR. Bukhari dan Muslim

<sup>7</sup> HR. Abu Dawud.

keharusan menyelenggarakan *siyāsah* berdasarkan *syara'*. Kesepakatan-kesepakatan tersebut tertantum dalam pernyataan Ibnu Qayyim :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

لَا سِيَاسَةَ إِلَّا مَا وَافَقَ الشَّرْعَ.

Artinya: "Tidak ada siyasah kecuali yang sesuai dengan syara'".

Dari Ibnu Abid al-Din, sebagaimana dikutip Ahmad Fathi Bahantsi, menjelaskan: *siyāsah* adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan menurut Abd. Wahab Kholaf: *siyāsah syar'iyah* merupakan pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi Negara Islam dengan cara yang menjamin perwujudan kemaslahatan dan penolakan kemudaratkan dengan tidak melampaui batas-batas *syari'ah* dan pokok-pokok *syari'ah* yang *kully*, meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama mujtahid.<sup>8</sup>

Pada uraian Ibnu Qayyim ketika mengutip pendapat Ibnu 'Aqil dalam kitab *al-Funûn* yang menyatakan, *siyāsah* adalah tindakan yang dengan tindakan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id itu manusia dapat lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak ada ketetapanannya dari Rasul dan tidak ada tuntunan wahyu yang diturunkan.<sup>9</sup>

Dari pernyataan tersebut, Ibnu Qoyyim menjabarkan tentang *siyāsah* yang mengacu pada *syara'*. Dalam mekanisme pengendalian dan pengarahan

<sup>8</sup> Abd.Wahab al-Khalaf, *Al-siyasah wa al-Syari'yah*, hlm.15. dalam program kitab digital *al-Maktabah asy-Syamilah*, versi 2.09.

<sup>9</sup> Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq Al-Hukmiyah Fi Siyâsat Al-Syar'iyah*, Tahqiq Basyir Muhammad Uyun,hlm, 26 dalam program kitab digital *al-Maktabah asy-Syamilah*, versi 2.09.

kehidupan umat, terkait keharusan moral dan politik untuk senantiasa mewujudkan keadilan, kerahmatan, kemaslahatan, dan ke hikmahannya. Hal ini merupakan akibat langsung dari ciri yang melekat pada *syari'at* Islam.<sup>10</sup>

Berkenaan dengan kajian *siyāsah syar'iyah* di atas maka terkait dengan mekanisme pemilihan kepala desa daleman yang diselenggarakan oleh P2KD yang berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No.5 Tahun 2006 tidak keluar dari ajaran *syara'* (sistem politik Islam) namun bersamaan dengan proses tersebut salah satu calon menggunakan politik yang menyalahi *syara'* seperti *money politics* (politik uang) yang jelas dilarang dalam Islam sebagaimana hadis Nabi SAW. :

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّشِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ

Artinya: "Allah melaknat orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap"

Selain melakukan *money politics*, masyarakat juga diresahkan dengan adanya praktik perjudian dengan omset ratusan juta rupiah, hal ini nyata-nyata dilarang dalam islam sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Mā'idah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar,

<sup>10</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana 2009) 29.

*berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 Selain itu masyarakat dibuat ketakutan dengan adanya tekanan-tekanan/intimidasi yang dilakukan oleh para tim sukses calon kepala desa daleman terhadap rakyat dengan berbagai cara, sehingga masyarakat takut karna ada yang megancam akan dibunuh jika ia kalah, hal ini sangat bertentangan dengan nilai dasar *fiqh siyāsah syar’iyyah* yang di kemukakan oleh pernyataan Ibnu Qoyyim, yang menyatakan bahwasanya *siyāsah syar’iyyah* adalah *siyāsah* yang mengacu pada *syara’* dalam mekanisme pengendalian dan pengarahan kehidupan umat, terkait keharusan moral dan politik untuk senantiasa mewujudkan keadilan, kerahmatan, kemaslahatan, dan ke hikmahan.<sup>11</sup>

Esensi *siyāsah syar’iyyah* yang bermakna pengaturan urusan pemerintahan kaum muslimin secara menyeluruh dengan kiat-kiat yang dapat mewujudkan kebaikan (*mashlahat*) serta mencegah terjadinya keburukan (*mafsadah*), dengan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id tetap menjaga batasan-batasan *syar’i* dan prinsip-prinsipnya secara umum, meskipun tidak secara nash, serta perkataan para imam ahli ijtihad.<sup>12</sup>

Dari sini, diketahui bahwa *siyāsah syar’iyyah* disamping berpegang dengan dalil yang tegas, juga berpijak pada masalah mursalah, yaitu suatu masalah di mana tidak didapati dalil secara tegas baik yang memerintahkan maupun yang melarang.

<sup>11</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana 2009) 28

<sup>12</sup> Ruwaifi’ bin Sulaimi, *Memaknai Politik Syar’i*, Majalah AsySyariah Edisi 049

Secara teoritis, prinsip kemaslahatan adalah, sebagaimana dikemukakan oleh Rachmat Syafe'i yaitu :

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- a) Melihat kemaslahatan yang terdapat dalam kasus yang dipersoalkannya;
  - b) Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syariat yang mengharuskan adanya ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan; dan
  - c) Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu kemaslahatan yang ditunjukkan dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syariat Islam.<sup>13</sup>

Adapun syarat-syarat kemaslahatan adalah :

- a) Berlaku secara khusus untuk urusan muamalah karena masalah ibadah beralaku tetap dan tidak berubah-ubah;
- b) Tidak berlawanan dengan maksud syariat atau salah satu dalil yang sudah dikenal; dan
- c) Maslahat karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat.<sup>14</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

**B. Tintjauan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No.5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pilkades.**

Sebagaimana telah diuraikan tentang pentingnya kedudukan kepala desa, maka proses pergantian kepala desa ini tentunya merupakan peristiwa besar bagi masyarakat desa. Artinya penting pergantian kepala desa tampak jelas dari reaksi-reaksi yang muncul yang dilakukan penduduk desa pada saat proses pemilihan kepala desa berlangsung.

---

<sup>13</sup> Rachmat syafi'I, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia 1999) 118.

<sup>14</sup> Hanafi, *Ushul Fiqh* (Bandung: Al-Ma'arif, 1989) 144.

Dalam usaha memenangkan pemilihan tersebut, maka masing-masing calon akan menggunakan cara-cara tertentu untuk memperoleh dukungan suara, banyak cara yang digunakan oleh seorang calon kepala desa untuk mendekati tetangga-tetangganya. Sebaliknya, penting untuk diketahui atas dasar apa para tetangga mendukung atau tidak mendukung pencalonannya. Hal yang serupa tentu terjadi pula dalam lingkungan pekerjaan, lingkungan kekerabatan maupun dalam lingkungan pergaulan lain dari calon kepala desa.

Dalam hal proses dan mekanisme pemilihan kepala desa daleman mulai dari pembentukan panitia pemilihan kepala desa (P2KD), penjaringan bakal calon kepala desa, kampanye, pemunggutan dan perhitungan suara, sampai pengumuman dan penetapan calon terpilih, panitia pemilihan sudah melakukan prosedur berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No.5 Tahun 2006 Tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa.

Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa oknum baik dari warga maupun salah satu calon yang melakukan bentuk pelanggaran, seperti : politik uang, intimidasi dan praktek perjudian. Dalam hal ini praktik tersebut tidak dibenarkan jika di tinjau dari Pasal 15 Perda Kabupaten Sampang No.5 Tahun 2006. Yaitu dalam Pelaksanaan mencari dukungan dan kampanye tidak dibenarkan dalam bentuk :

- a. Pawai atau arak arakan;
- b. Pemberian uang, barang dan fasilitas lain;
- c. Pemasangan foto, tanda gambar, slogan-slogan dan lain-lain, diluar radius 100 (seratus) meter dari rumah calon yang berhak dipilih;

d. Melakukan intimidasi terhadap pemilih.

Sejauh mana cakupan makna pemberian uang yang dilakukan melalui tim sukses masing-masing calon dalam mencari dukungan. Sebagaimana keterangan salah satu warga bahwasanya mereka diberi uang pada saat malam hari, 1 suara dihargai seratus ribu sampai tigaratus ribu.<sup>15</sup>

Begitu juga dengan intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang suruhan salah satu calon, dibuktikan dengan penuturan salah satu warga (ibu haimah) yang ditakut-takuti akan kehilangan sapi jika tidak mau memilih calon yang mereka unggulkan. Dengan mendapatkan tekanan / Intimidasi tersebut ia rela memilih yang tidak sesuai dengan hati nuraninya.

Pelaksanaan Pilkades juga diramaikan para petaruh dan penjudi dari baik warga desa setempat sendiri, atau juga dari warga desa lain yang sengaja datang untuk mengadu keberuntungan dengan praktik perjudian karena taruhannya, tak tanggung-tanggung, selain uang, sepeda motor bahkan mobil. Sejumlah oknum kepala desa juga ada yang ikut ambil bagian meramaikan pasar taruhan, praktik perjudian ini merupakan kondisi yang mencederai pesta demokrasi desa meski masalah perjudian ini belum di atur dalam Perda tersebut.<sup>16</sup>

Mekanisme dan standar baku dalam pemrosesan mesti dipatuhi untuk meredam protes dan konflik yang rawan muncul akibat praktik perjudian. Di sinilah kredibilitas panitia dipertaruhkan.

---

<sup>15</sup>Pardi, *Wawancara*, Sampang, 20 Mei 2012

<sup>16</sup> Aliyanto (Ketua P2KD) *Wawancara*, Sampang, 25 Mei 2012

Selain itu, aspek perjudian yang mengiringi Pilkades adalah realitas yang tidak terbantahkan. Nilai taruhannya yang menggunung itu bukan lagi rumor, tetapi sudah “cerita lama”. Bahkan, ditengarai para penjudi memiliki kekuatan tersembunyi dalam memengaruhi hasil Pilkades. Mereka memiliki trik tersendiri memanfaatkan momentum.

Praktik tersebut dianggap sudah biasa dan merupakan adat turun temurun, karena Pilkades bagi warga merupakan kegiatan desa setempat (diluar kegiatan pemerintah) karena dana dan panitia pelaksana di lakukan oleh warga sendiri. Tidak dipungkiri secara historis bahwa Pilkades merupakan salahsatu Pemilu langsung di Indonesia. Tetapi dalam perjalanannya justru Pilkades menjadi sistem pemilihan yang paling statis dan tradisonal. Seakan menjadi anak tiri dalam kesatuan sistem pemilihan umum di Indonesia. Bahkan dibanyak desa diberbagai daerah di Indonesia termasuk di madura, biaya pemilihan kepala desa dibebankan kepada para calon kepala desa. Padahal pemilihan kepala desa adalah agenda pemerintah yang seharusnya dibiaya dari anggaran negara/daerah. Hal ini bisa jadi penyebabnya mereka melakukannya dengan terang-terangan, sebagian mereka mengaku belum tahu tentang larangan praktik tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Jun, *Wawancara*, Sampang, 30 Mei 2012



## BAB V

### PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses dan mekanisme pemilihan Kepala Desa Daleman mulai dari pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD), penjangkaran bakal calon kepala desa, kampanye, pemunggutan dan perhitungan suara, sampai pengumuman dan penetapan calon terpilih, panitia pemilihan sudah melakukan prosedur yang tidak bertentangan dengan *Syara'* atau *Siyāsah Syar'iyah* (Sistem Politik Islam) namun dalam pelaksanaan ini salah satu calon melakukan praktik politik uang yang mana hal ini dilarang menurut *syara'* sebagaimana Hadist yang melarang terhadap praktik suap-menyuap. Dan praktik intimidasi yang menyalahi nilai dasar *siyāsah syar'iyah* tentang kemaslahatan. Selain praktik politik uang dan intimidasi, Pilkades juga diwarnai dengan perjudian yang dalam al-Qur'an surat *al-Mā'idah* ayat 90 praktik tersebut dilarang .
2. Praktik politik uang dan intimidasi menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No.5 Tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa hal ini tidak dibenarkan jika dilihat dalam Pasal 15 Poin b (*Pemberian uang, barang dan fasilitas lain*)

dan Poin *d* (*Melakukan intimidasi terhadap pemilih*). Sedangkan masalah perjudian yang mewarnai pilkades belum di atur dalam perda tersebut.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian di atas, diharapkan semua masyarakat pada umumnya dan pejabat pemerintahan pada khususnya bisa menyelenggarakan pilkades dengan kondusif tanpa adanya politik uang, intimidasi dan perjudian, dan sekiranya mensosialisasikan kepada masyarakat terkait larangan tersebut karena sebagian besar masyarakat belum mengetahui isi Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No.5 Tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa. Dan bagi para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) untuk dapat membuat peraturan dan pengarahannya dalam pelaksanaan pilkades yang akan datang agar lebih baik dari sebelumnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Bashri al-Baghdadi (al-Mawardi), *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, dalam [www.al-islam.com](http://www.al-islam.com).
- Al-Mawardi, *al-Ahkam Ashulthaniyah wal Wilayatuldiniyah*. dalam program kitab digital *al-Maktabah asy-Syamilah*, versi 2.09.
- Al-Usairy, Ahmad. *Sejarah Islam: Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*. Jakarta. Akbar Media Eka Sarana. 2003
- Abd. Wahab al-Khalaf, *Al-siyasah wa al-Syari'iyah*, hlm.15. dalam program kitab digital *al-Maktabah asy-Syamilah*, versi 2.09.
- Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Jakarta. Rineka Cipta, 1992
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, Bandung. Pustaka Setia, 2008
- Depag, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005)
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Sampang
- H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta. Kencana 2009
- Hanafi, *Ushul Fiqh*. Bandung. Al-Ma'arif, 1989
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta. Erlangga 2011
- Haris Syamsudin, *Desentralisasi & Otonomi Daerah*, Jakarta. LIPI Press, 2007
- Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah*, Surabaya. Risalah Gusti 1995
- Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq Al-Hukmiyah Fi Siyâsat Al-Syar'iyah*, Tahqiq Basyir Muhammad Uyun, dalam program kitab digital *al-Maktabah asy-Syamilah*, versi 2.09.
- Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, dalam program kitab digital *al-Maktabah asy-Syamilah*, versi 2.09.
- Irawan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Jakarta. PT. Bina Aksara. 1989

Instrument Pendataan Profil Desa Daleman Kec.Kedungdung Kab.Sampang Tahun 2011

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Kecamatan Dalam Angka Tahun 2007 (BPS Kab. Sampang)

Meriam Budiardjo, *Demokrasi di Indonesia*, Jakarta. Gramedia Pustaka Utama 1996

Miftah Thoha, *Birokrasi & politik di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers.2003

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Jakarta. Gaya Media Pratama Press, 2001

M. Syahbudin Latif, *Persaingan Calon Kepala Desa di Jawa*, Jakarta. Media Pressindo, 2000

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No.5 Tahun 2006

Rachmat syafi'I, *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung. Pustaka Setia 1999

Ramdani Wahyu, *ISD (Ilmu Sosial Dasar)*. Bandung. Pustaka Setia 2007

Ruwaifi' bin Sulaimi Lc, *Memaknai Politik Syar'I*, Majalah AsySyariah Edisi 049

Suharni, Sartono Kartodirdjo, *Pesta demokrasi di pedesaan: studi kasus pemilihan kepala desa di Jawa Tengah dan DIY*. Yogyakarta. Aditya Media, 1992

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Sujamto, *Otonomi Birokrasi Partisipasi*, Semarang. Dahara Prize 1992

T.M. Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam*. Jakarta. Mtahari Masa, 1976

T. M. Hasbi ash-Shiddiqiey, "*Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*", Jakarta, Tintamas, 1975

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005)

<http://id.wikipedia.org>

<http://all-about-theory.blogspot.com>